

PENELITIAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

Keterwakilan Perempuan Dan Kebijakan Afirmasi Politik KPU

Diterapkan Di Dalam Kontestasi Pemilu 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

MAKASSAR

2019

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

BAB II TINJAUAN TEORITIS

- A. Keterwakilan Perempuan
 - 1. Gender dalam Politik
 - 2. Perempuan dan Politik
 - 3. Representasi Perempuan
- B. *Affirmatif Action* dan Kuota Perempuan
 - 1. Kebijakan Affirmatif
 - 2. Konsep Representasi dan Afirmasi
 - 3. Kuota dan Representasi Perempuan
- C. Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Penyajian Data
- E. Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

- A.** Gambaran Umum Hasil Penelitian
- B.** Prevalensi Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2019
- C.** Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Legislator Perempuan di Sulawesi Selatan
- D.** Strategi Legislator Perempuan di Pemilu 2019
- E.** Regulasi KPU Terhadap Caleg Perempuan
- F.** Penguatan Representasi Perempuan di Pemilu Selanjutnya
- G.** Rekomendasi

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada sistem demokrasi¹, hal yang mendasar adalah adanya perwakilan rakyat dalam menjalankan pemerintahan yang pada akhirnya akan kembali ke rakyat. Keterwakilan rakyat pada umumnya di isi oleh semua kalangan dan lapisan masyarakat. Sistem demokrasi modern dan di Indonesia memiliki banyak tantangan dalam berbagai sektor khususnya keterwakilan perempuan dalam kanca politik. Keterwakilan perempuan dalam politik dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif- terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2019. Meski representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai macam kebijakan, namun hasilnya masih belum maksimal dan memenuhi kuota calon perempuan yang disediakan.

Berdasarkan data *Inter Parliamentary Union* (IPU), seperti dikutip Scholastica Gerintya (2017) di level ASEAN Indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Sementara di level dunia internasional, posisi Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 168 negara, jauh di bawah Afganistan, Vietnam, Timor Leste, dan Pakistan.²

¹ Demokrasi secara etimologis, terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan

²Siti Nurul Hidayah, <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik, terutama pada kontekstasi Pemilu, menjadi penting untuk ditingkatkan. Adanya peningkatan disetiap periode pemilu juga tidak terlepas dari upaya yang terus menerus untuk mewujudkan hak setiap orang untuk mencapai persamaan dan keadilan. salah satunya adalah dengan mewujudkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keberpihakan dan afirmatif terhadap peningkatan keterwakilan perempuan.

Pada bidang kebijakan dan regulasi, Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan. Pada konvensi ini menekankan Perwujudan Kesamaan Kedudukan (non diskriminasi), jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi sosial politik. Meskipun demikian, untuk mewujudkan isi dari konvensi butuh waktu lama bahkan setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pasal 28 H ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Isi dan amanat dari UUD 1945 tersebut menjadi acuan dan landasan yang penting bagi keterwakilan semua golongan masyarakat khususnya dalam aspek politik. Karena Undang-undang politik yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan Pemilu 2004 sampai Pemilu 2019 harus sudah mengakomodasi

norma-norma hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik khususnya bidang legislatif atau parlemen. Opsi kebijakan yang bisa menjadi pilihan utama adalah Kebijakan afirmasi (*affirmative action*).

Kebijakan afirmasi (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik mulai diterapkan setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dan dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Kebijakan afirmasi ini dilakukan dengan memberikan berbagai ketentuan kepada partai politik yang akan mengikuti kontestasi politik di bidang pemilihan calon legislatif. Ketentuan yang paling sederhana adalah dengan cara memberikan syarat dan prasyarat agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dari waktu ke waktu, *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal itu dapat ditelaah ketika DPR menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur agar komposisi penyelenggara Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU tersebut menyatakan bahwa : „*Komposisi*

keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotamemperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh perseratus)'''.

Di regulasi terbaru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 173 huruf (e) dijelaskan bahwa Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: *“menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”*.³ Dari kebijakan dan regulasi yang telah diatur memberikan syarat bagi partai politik yang bisa menjadi peserta pemilihan umum. Syarat tersebut memberikan ruang agar keterwakilan perempuan dapat terpenuhi.

Pada kelembagaan partai politikpun, *affirmatic action* dilakukan dengan mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik, pada Pasal 2 menyatakan: *„Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”*’. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: *“Partai Politik didirikan dan dibentukoleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris”*.

Tidak cukup pada pendirian partai politik, *affirmative action* juga dilakukan pada semua tingkatan kepengurusan dari pusat hingga kabupaten/kota. Mengenai pelaksanaan dan teknisnya, diserahkan aturan masing-masing partai

³ Pasal 173 huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

politik. Ketentuan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: "*Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing*".⁴ Kemudian di regulasi setelahnya juga pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 2 ayat (2) *Pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan*.⁵

Affirmative action terhadap perempuan pada partai politik, tidak berhenti pada pendirian dan kepengurusan saja. Partai politik baru dapat mengikuti Pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusannya di tingkat pusat. Pengaturan yang lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.

Ketentuan lebih maju lagi dalam *affirmative action* adalah adanya penerapan *zipper system*. Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 (tiga) bakal calon terdapt sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Pasal 55 ayat (2) UU

⁴ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

No. 10 Tahun 2008 menyatakan: “*Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon*”. Pada ayat (1) mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut.

Contoh dari penerapan *zipper system* tersebut, jika suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3, maka salah satu di antaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus diletakan pada nomor urut 1,2,atau 3 dan tidak di bawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya, dari nomor urut 4 hingga 7, misalnya, maka seorang perempuan harus diletakan di antara nomor urut 4 hingga 6. Lalu, sebagai salah satu penekanan lebih lanjut agar partai politik melaksanakan *affirmative action* terhadap bakal calon anggota legislative tersebut, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberi wewenang untuk memberitahukannya kepada publik.

Pasal 173 ayat (2) huruf e undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu, Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu dijelaskan bahwa Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Kemudian di Pasal 177 ayat (3) huruf d dijelaskan bahwa Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undarrgan; ,

Pasal 6 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan. Kemudian di Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.⁶

Pada saat partai politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima. Selanjutnya Pasal 23 ayat (5) dalam hal pengunduran diri calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama.⁷

⁶ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834

⁷ *Ibid*

Dari berbagai regulasi diatas sudah seharusnya menjadi kemudahan agar kuota perempuan bisa terpenuhi dalam keikutsertaan pemilihan calon legislative sampai keterpilihan di parlemen. Berbagai regulasi dan kebijakan yang mempermudah menjadi penting dalam meningkatkan lagi persamaan hak dan keterwakilan perempuan dalam aspek politik. Dari penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini akan fokus mencari dan menjawab berbagai masalah seperti kualitas keberadaan caleg perempuan, dan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dilakukan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, pada penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yakni :

1. Berapa total jumlah Calon Anggota DPRD Provinsi setempat yang berjenis kelamin perempuan dari masing – masing Parpol ? Apakah mengalami penurunan atau peningkatan dari daftar DCT Pemilu 2014 ?
2. Berapa total jumlah Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi setempat yang berjenis kelamin Perempuan ? Apakah mengalami penurunan atau peningkatan dari daftar DCT Pemilu 2014 ?
3. Bagaimana pola rekrutmen caleg perempuan dari masing-masing parpol ?
4. Bagaimana strategi KPU setempat dalam menegakkan aturan tentang keterwakilan calon perempuan dalam proses pencalonan Pemilu 2019 lalu?
5. Apa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di Pemilu mendatang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Memberikan informasi akan dinamika partisipasi perempuan dalam politik, khususnya di pemilu legislative
2. Menghasilkan data factual dan kebaruan secara analisa tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislative.
3. Mengetahui dan memahami dinamika perilaku masyarakat dalam memilih caleg perempuan.
4. Memahami peran partai politik dalam melaksanakan rekrutmen, khususnya pada pemilihan caleg perempuan.
5. Mengetahui peran KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan aturan partisipasi perempuan di pemilu legislative 2019.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, yaitu:

1. Manfaat Praktis

- b) Sebagai acuan teoritis atau sumber rujukan akan literature keterwakilan perempuan di pemilu.
- c) Menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan tentang gender, politik dan pemilu.
- d) Memberikan sumbangsih keilmuan dan rekomendasi dalam mendorong partai politik dan penyelenggara pemilu tentang keterwakilan perempuan.

2. Manfaat Teoritis

- a) Urgensi hadirnya negara dan lembaga – lembaga yang berfokus pada kajian gender dan politik untuk bisa mengoptimalkan edukasi politik dan dorongan kepada perempuan memahami politik sebagai jalan untuk mengaspirasikan
- b) Membuka jalan baru untuk melanjutkan studi ini lebih mendalam kepada calon peneliti yang berfokus pada gender dan politik
- c) Studi ini diharapkan bisa meminimalisir resistensi partai politik dan masyarakat dalam memilih caleg perempuan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Keterwakilan Perempuan

1. Gender dalam Politik

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural artinya perempuan itu dikenal lemah-lembut, cantik, emosional, keibuan. sementara laki-laki di anggap kuat, rasional, jantan, perkasa.⁸

Munculnya isu gender, sebenarnya tidak terlepas dari kegagalan ideologi dalam memecahkan persoalan pembangunan. Menurut Suparjan dan Hemptri Suyanto. idiologi *developmentalisme* justru menyebabkan terpinggirnnya perempuan dalam berbagai kehidupan, baik dalam akses politik, ekonomi, sosial, maupun hak-hak reproduksi wanita. Berbagai bidang pembangunan cenderung bias terhadap laki-laki dan mengabaikan peran perempuan.

Argio Demartoto menyatakan bahwa “perbedaan biologis masyarakat dijadikan alasan untuk membedakan perempuan dan laki-laki dalam banyak hal. Dalam gender, sifat, peran dan posisi mengalami proses dikotomi, yang meliputi sifat feminin untuk perempuan dan sifat maskulin untuk laki-laki, peran domestik untuk perempuan dan posisi dominan untuk laki-laki. Perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan melalui perbedaan biologis ini kemudian mendapat pembenaran oleh sistem patriarki yang berakar kuat dalam masyarakat”. Idiologi gender yang dibangun atas dasar budaya untuk mengatur relasi manusia

⁸Mansour Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender*, Pustaka Pelajar, 1996, 51.

telah mengkonstruksikan pembagian kerja atas dasar jenis kelamin yang membuahkan hasil pembagian sifat, peran, dan posisi atas dasar jenis kelamin pula. Budaya dan ideologi patriarki yang masih sangat kental dan mewarnai berbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat.⁹⁸

2. Perempuan dan Politik

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.¹⁰

Konvensi Hak Politik Perempuan, yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR melalui Undang-Undang nomor 68 tahun 1958, pada pasal 1 menetapkan bahwa; “Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi (*Women shall be entitled to vote in all elections on equal terms with men without any discrimination*” . Hak ini telah dilaksanakan dalam pemilu 1955.¹¹

Partisipasi perempuan di bidang politik sangat dibutuhkan karena masyarakat perlu memiliki pandangan-pandangan yang seimbangan diantara kebutuhan laki-laki dan perempuan dan persyaratan-persyaratan. Selain itu

⁹Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005), 18.

¹⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 3.

¹¹*Ibid.*, 258.

kebijakan publik yang dirumuskan juga harus merepresentasikan kepentingan keduanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Juree Vichit- Vadakan¹²

Secara umum, partisipasi politik perempuan dapat diartikan sebagai keikutsertaan perempuan untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung dan tidak langsung ikut terlibat dalam proses pembentukan kebijakan umum ataupun mempengaruhi pembuatan oleh pemerintah.

Pasal 1 Dalam Undang-Undang partai politik dijelaskan bahwa Partai Politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

3. Representasi Perempuan

PITKIN membagi representasi menjadi empat bentuk yang berbeda. Pertama, representasi otoritas yaitu ketika representator secara legal diberi hak untuk bertindak. Kedua, representasi deskriptif yaitu ketika representator membela kelompok yang memiliki watak politik yang sama. Ketiga, representator

¹²Juree Vichit-vadakan, Under-Representation of Women in The Politics, 2004, *Jurnal Kebijakan Partai Politik dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009*, 16.

¹³ Pasal 1 angka (1) Undang-undang republik indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

simbolis ketika representasi menghasilkan sebuah ide bersama. Keempat, representasi substantif ketika representator membawa kepentingan "ide" represented ke dalam area kebijakan public.

Pertama, perspektif otorisasi melihat bahwa representasi merupakan pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberi kewenangan untuk bertindak. Wakil memiliki hak untuk bertindak, yang sebelumnya tidak dimilikinya. Sebaliknya terwakil yang memberikan beberapa haknya, harus ikut bertanggungjawab atas konsekuensi tindakan yang dilakukan oleh wakil. Pandangan otoritas ini memusatkan pada formalitas hubungan keduanya atau yang disebut sebagai pandangan "formalistik". Kedua, representasi deskriptif yaitu seseorang dapat berpikir dalam kerangka sebagai "standing for" segala sesuatu yang tidak ada. Wakil bisa berdiri demi orang lain yang diwakili, menjadi substitusi untuk orang lain, atau mereka cukup menyerupai orang lain. Representasi deskriptif menggambarkan bahwa wakil mendeskripsikan konstituen, biasanya ditandai dengan karakteristik yang nampak seperti warna kulit, gender, atau kelas sosial. Model ini dipahami sebagai kesamaan deskriptif antara wakil dengan yang diwakili. Ciri pandangan ini kebanyakan dikembangkan di antara yang membela representasi proporsional, bahkan pandangan ini dianggap sebagai prinsip fundamental representasi proporsional yang berupaya menjamin bahwa badan perwakilan mencerminkan hitungan matematis "*more or less*" atas konstituenya. Proporsionalitas wakil ini terkkait dengan komposisi komunitas, sebagai kondensasi dari keseluruhan.

Ketiga, representasi simbolik berarti merepresentasikan sesuatu yang

bukan merepresentasikan fakta. Ide person dapat direpresentasikan tidak dengan peta atau potret, tetapi dengan simbol, dengan disimbolkan atau diwakili secara simbolik. Meskipun sebuah simbol merepresentasikan “standing for” segala sesuatu, tetapi tidak menyerupai apa yang diwakili. Symbol memiliki ciri yang membantu merasionalisasi signifikansi simboliknya, sehingga simbol mensubstitusi yang diwakili dan simbol mensubstitusi apa yang disimbolkan.

Keempat, representasi substantif yaitu terepresentasinya ide dan kepentingan perempuan dalam formulasi kebijakan, artinya representasi substantif ketika representator membawa kepentingan "ide" *represented* ke dalam area kebijakan publik.¹⁷

Keberadaan perempuan untuk bisa melaksanakan fungsi representasi dan menjadi bagian dari kerja-kerja domestic dan kebijakan memiliki perjalanan panjang di Indonesia. Perempuan Indonesia faktanya hanya memiliki peran terbatas di parlemen, jika menelisik dari jumlahnya. Hal ini bisa dilihat di bawah tabel yang memperlihatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia yang pasang surut.

Tabel 2.1

Komposisi Perempuan di DPR-RI

Pemilu	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Perempuan
1955	256	16	272	5,88
1971	429	31	460	6,74
1977	423	37	460	8,04

1982	418	42	460	9,13
1987	441	59	500	11,80
1992	438	62	500	12,40
1997	442	58	500	11,60
1999	456	44	500	8,80
2004	485	65	550	11,82
2009	460	100	560	17,86
2014	463	97	560	17,32

Sumber : KPU Pusat

B. Affirmatif Action dan Kuota Perempuan

1. Kebijakan Affirmatif

Affirmatif atau di Eropa dikenal sebagai diskriminasi positif lebih kepada kebijakan yang bertujuan untuk menyebarluaskan akses pendidikan atau pekerjaan bagi kelompok non-dominan secara sosial- politik berdasarkan sejarah (terutama minoritas atau perempuan). Langkah tindak atau tindakan khusus konvensi Perempuan, yaitu langkah tindak yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan bagi perempuan dan laki-laki, dan mempercepat kesetaraan *defacto* antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

Dukungan terhadap afirmatif juga terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan system

¹⁴ Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan : UU No. 7 tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Buku Obor, Jakarta, 2007, hal. 137

pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan”.

Keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai politik telah secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) telah menjamin keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Karena telah memberikan perlakuan khusus (*affirmative action*) kepada perempuan dan sejalan dengan konstitusi. menyebutkan partai politik wajib mengajukan minimal 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif. Undang-undang tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.¹⁵

2. Konsep Representasi dan Afirmasi

Adapun konsep representasi yang digunakan dalam tulisan ini merujuk pada karya klasik dalam ilmu politik tentang representasi karya Hanna Pitkin¹⁶ yang sederhana menjelaskan bahwa representasi bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakili dengan cara tanggap (*responsive*) terhadap yang diwakili. Dengan kata lain, representasi memiliki esensi menghadirkan kembali yang tidak dapat ikut hadir dan mengutamakan relasi yang responsif antara wakil dan yang terwakil. Dalam ilmu politik, konsep dan teori representasi politik telah berkembang pesat dan sarat perdebatan mutakhir. Sedangkan untuk melihat

¹⁵ The globe Journal, *Sosial Indonesia Membutuhkan Pemimpin* (Surabaya: <http://theglobejournal.com>), 2 juni 2014.

¹⁶ Hanna Pitkin, *The Concept Of Representation*, (California University Press :1967), h. 209.

mengapa representasi perempuan di lembaga legislatif Indonesia memperlihatkan hasil berbeda-beda antar pemilu dan antar tingkatan legislatif, kita dapat meminjam pendekatan yang ditawarkan oleh Krook¹⁷ dalam melihat kebijakan afirmatif. Pendekatan pertama adalah dengan melihat dimana mandate afirmasi dibuat. Apakah dalam konstitusi, Undang-Undang, atau internal partai. Pendekatan kedua adalah melihat lembaga atau badan yang mengatur tentang afirmasi, apakah negara atau partai politik. Ketiga, pendekatan yang melihat proses electoral, di tahapan apa aturan afirmasi diterapkan: saat seleksi bakal calon, seleksi calon atau saat pemilihan. Terakhir adalah melihat sifat dan cakupan reformasi yang diinginkan untuk berhadapan dengan dinamika seleksi kandidat. Apakah menargetkan sistem pemilihan, praktik dalam partai atau norma politik. dengan kata lain menentukan bentuk intervensi dalam dinamika seleksi yang ada. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, maka kita dapat mengatakan bahwa mandat kebijakan afirmasi dalam pencalonan legislatif terdapat dalam Undang-Undang pemilu, yang sebagai aturan formal berlaku bagi semua partai politik peserta pemilu tanpa kecuali. Dengan demikian, afirmasi diatur oleh negara, dan dimaksudkan untuk diterapkan dalam tahapan seleksi bakal calon. Tujuan aturan ini adalah mendorong partai untuk sedini mungkin merekrut kader perempuan sejak tahap awal, sehingga pada saat pencalonan siap untuk memasuki kontestasi pemilu, yang dalam kondisi sebelumnya perempuan sangat terbatas untuk mendapatkan kesempatan ini.

¹⁷ Mona Lena Krook, "Electoral Gender Quotas: A Conceptual Analysis", dalam *Jurnal Comparative Political Studies*, Vol. 47 No.9, 2014, h. 1280-1281.

Dalam konteks Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan keterwakilan perempuan mengalami kenaikan seperti terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan di DPR RI dan DPRD provinsi hasil pemilu 2019 dibandingkan hasil pemilu 2014¹⁸. Diskriminasi konstitusional itulah yang menjadi dasar penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif (caleg). Tidak hanya itu, UU Pemilu menambahkan setiap tiga caleg terdapat sekurang-kurangnya seorang perempuan. Regulasi kuota 30% itu pada hakikatnya adalah tindakan afirmatif, yaitu diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai kesenjangan politik antara perempuan dan laki-laki teratasi. Kenyataan bahwa watak patriarkis negara menghambat perempuan untuk menjadi pengambil keputusan politik. Sudah terlalu lama perempuan terpinggirkan dalam politik.

Affirmative action terhadap perempuan pada partai politik, tidak berhenti pada pendirian dan kepengurusan saja. Partai politik baru dapat mengikuti pemilu jika telah menerapkan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusannya di tingkat pusat. Penegasan tersebut diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pada pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa: *Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30 perseratus keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik pada tingkat pusat.*¹⁹

Sementara ketentuan pada pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan

¹⁸ Hasil Perekrutan

¹⁹ Undang-Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten.

perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih maju lagi dalam *affirmative action* adalah adanya penerapan *zipper system*. Sistem tersebut mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan: *Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Pada ayat 1 mengatur bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon disusun berdasarkan nomor urut.*

Penerapan *zipper system* tidak hanya berlaku pada DPR melainkan DPRD provinsi dan kabupaten/kota terkena dampaknya. Dalam konteks Sulawesi selatan perebutan kursi legislator perempuan di DPRD provinsi sangat menarik untuk diteliti. Perihal kontestan didominasi dari keturunan pejabat yang masih aktif. Selain modal kapital yang dimiliki dukungan tokoh dari kultural tidak dapat dinafikkan. Sehingga dapat dikatakan polarisasi calon legislator perempuan terpetakan menjadi tiga kelompok yakni, keluarga pejabat, pengusaha dan ketokohan. Sedangkan modal sosial hanya masuk dalam kategori pelengkap saja. Keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan hanya sebatas keterwakilan diskriptif yang hanya memenuhi suara perempuan di internal partai. Sedangkan keterwakilan substantive yang berada di parlemen tidak sebanding dengan jumlah kursi yang telah dilegitimasi oleh undang-undang.

Keterwakilan caleg perempuan pada pemilu serentak 2019 di provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang pesat. Dikarenakan mekanisme

30% yang telah dijajah kepada setiap partai mengharuskan partai bergereliya mencari “mangsa” untuk sekedar memenuhi persyaratan agar dapat berkompetisi. Misalnya saja partai Nasdem yang berhasil menduduki puncak klasemen di Sulawesi Selatan yang berhasil “menggoda” istri bupati Barru untuk ikut menjadi caleg. Walaupun slogan Nasdem anti terhadap “mahar” politik namun tidak demikian dengan oligarki politik.

Berbeda halnya dengan partai PKS yang dikenal partai berbasis kader, kaderisasi yang militan membuat partai ini menjadi mandiri dan peka akan gejala sosial yang ada di Sulsel. Kaderisasi caleg perempuan di internal PKS cukup disiplin. Sehingga isu-isu yang diangkat pada pemilu 2019 lalu, menyentuh “akar rumput” (masyarakat bawah). Oleh sebab itu, caleg perempuan yang selalu diusung oleh partai PKS lahir dari proses kaderisasi partai. Sehingga ketika para caleg perempuan PKS terjun ke lapangan dapat dengan cepat beradaptasi dengan kondisi masyarakat.

3. Kuota dan Representasi Perempuan

Penetapan sistem kuota merupakan salah satu tindakan *afirmatif* yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dilembaga legislatif, sebagaimana dinyatakan oleh Ratnawati. Salah satu tindakan *affirmative action* adalah dengan penetapan system kuota. Dengan system kuota diharapkan nantinya posisi perempuan akan lebih terwakili. Keputusan-keputusan yang dihasilkan juga harus ramah terhadap keterlibatan perempuan, tidak hanya dalam bidang politik saja, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini mengingat keputusan parlemen mencakup semua aspek kehidupan dalam rangka

berbangsa dan bernegara. Keputusan-keputusan itu juga harus bisa mengembangkan ruang gerak perempuan dalam sektor publik.²⁰

Di banyak Negara, kebijakan ini dianggap mampu meningkatkan peran politik perempuan di parlemen. Di Afrika Selatan misalnya setelah perubahan terhadap Undang-undang penerapan kuota kini jumlah perempuan di parlemen mencapai 27%. Di India, tiga partai yang diketahui perempuanlah yang sudah lama mendominasi Negara itu, telah memahami kuota seperti nominasi untuk calon legislative perempuan.

C. Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22 E, menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

²⁰ Ratnawati, *Potret Kuota Perempuan di Parlemen* (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2004), 305.

Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu *single member constituency* (satu pemilihan satu daerah memilih satu wakil; biasanya disebut sistem distrik) dan *multi member constituency* (satu daerah pemilihan memiliki beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan berimbang).

Sistem Pemilu :

1. Sistem Perwakilan Distrik (*single member constituency*)
2. Sistem Perwakilan Berimbang / Proporsional (*multi member constituency*)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilihan umum itu tidak saja penting bagi warga negara, partai politik, tapi juga pejabat penyelenggara negara. Bagi penyelenggara negara yang diangkat melalui pemilihan umum yang jujur berarti bahwa pemerintahan itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat. Sebaliknya, jika pemerintahan tersebut dibentuk dari hasil pemilihan umum yang tidak jujur maka dukungan rakyat itu hanya bersifat semu.

Berdasarkan hal tersebut, ada pula sistem pemilihan umum dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu :

1. Sistem pemilihan mekanis: Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Baik aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis. Liberalisme lebih mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan antar individu yang bersifat kontraktual, sedangkan pandangan sosialisme dan khususnya komunisme, lebih mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dengan mengecilkan peranan individu. Namun, dalam semua aliran pemikiran di atas, individu tetap dilihat sebagai penyandang hak pilih yang bersifat aktif dan memandang korps pemilih sebagai massa individu-individu, yang masing-masing memiliki satu suara dalam setiap pemilihan, yaitu suaranya masing-masing secara sendiri-sendiri.²²

2. Sistem pemilihan organis: pandangan organis menempatkan rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan), dan lembaga-lembaga sosial (universitas). Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau persekutuan-persekutuan hidup.

Kelompok-kelompok dalam masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri atas organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau persekutuan-persekutuan hidup. Dengan pandangan demikian, persekutuan-persekutuan hidup itulah yang

²² Jimly asshiddiqie, *Jurnal Konstitusi*, Vol 3 No 4 desember 2006, hal. 14

diutamakan sebagai penyandang dan pengendali hak pilih. Dengan perkataan lain, persekutuan-persekutuan itulah yang mempunyai hak pilih untuk mengutus wakil-wakilnya kepada badan-badan perwakilan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan sistem perwakilan seperti yang sudah diuraikan di atas, pemilihan organis ini dapat dihubungkan dengan sistem perwakilan fungsional (*function representation*) yang biasa dikenal dalam sistem parlemen dua kamar, seperti di Inggris dan Irlandia.²³

Menurut sistem mekanis, lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga perwakilan kepentingan umum rakyat seluruhnya. Sedangkan, menurut sistem yang kedua (organis), lembaga perwakilan rakyat itu mencerminkan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus persekutuan-persekutuan hidup itu masing-masing. Dalam bentuknya yang paling ekstrim, sistem yang pertama (mekanis) menghasilkan parlemen, sedangkan yang kedua (organis) menghasilkan dewan korporasi (korporatif). Kedua sistem ini sering dikombinasikan dalam struktur parlemen dua kamar (bikameral), yaitu di negara-negara yang mengenal sistem parlemen bikameral.²⁴

Seperti yang sudah dikemukakan di atas, misalnya, parlemen Inggris dan Irlandia yang bersifat bikameral mencerminkan hal itu, yaitu pada sifat perwakilan majelis tingginya. Di Inggris hal itu terlihat pada *House of Lords*, dan di Irlandia pada Senatnya yang para anggotanya semua dipilih tidak melalui sistem yang mekanis, tetapi dengan sistem organis. Karena dalam sistem mekanis, wakil-wakil yang Perwakilan Rakyat langsung dipilih, dan dalam sistem organis, wakil-wakil

²³ *Ibid*, hlm. 14

²⁴ *Ibid*, hlm. 16-19

tersebut berdasarkan pengangkatan, maka bagi negara yang menganut dua Badan Perwakilan Rakyat seperti di Indonesia, di mana anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, dan di Majelis Permusyawaratan Rakyat terdapat Utusan Golongan, maka kedua sistem tersebut di atas dapat digabungkan untuk Indonesia saat ini. Bahkan dalam perkembangan ketatanegaraan kemudian, sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat diangkat, dan sebagian besar lainnya dipilih melalui pemilihan umum.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemilihan umum itu ada empat, yaitu untuk: a.) Untuk memungkinkan terjadinya; peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; b.) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; c.) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan d.) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warganegara.

Sehubungan dengan pola pengisian keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat, adapun mekanisme untuk menentukan anggota-anggota tersebut dapat digolongkan ke dalam dua sistem, yaitu :²⁵

1. Sistem Pemilihan Organik, yakni mengisi keanggotaan Lembaga Perwakilan Rakyat melalui pengangkatan atau penunjukan yang berfungsi untuk mengurus kepentingan-kepentingan khusus dari persekutuan-persekutuan hidup yang ada di dalam masyarakat suatu negara, akibatnya melalui pemilihan organik ini kedudukan Lembaga Perwakilan menjadi lemah, dan tingkat representasinya sangat rendah.

²⁵ B. Hestu Cipto Handoyo, 1996, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Indonesia, Yogyakarta, hlm. 210-214.

2. Sistem Pemilihan Mekanis atau Sistem Pemilihan Umum, yakni keberadaan Lembaga Perwakilan Rakyat yang terbentuk bersifat Lembaga yang merepresentasikan kepentingan-kepentingan politik rakyat secara menyeluruh. Sistem Pemilihan Mekanis dibagi dalam dua sistem Pemilihan Umum, yaitu Sistem Distrik adalah wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan untuk wakil-wakil parlemen, dibagi-bagi atas distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen yang diperebutkan dalam Pemilihan Umum. Setiap distrik hanya memilih satu orang wakil untuk duduk di parlemen dari beberapa calon untuk distrik tersebut. Sistem Pemilihan Proporsional adalah Tatahan Pemilihan Umum yang mempergunakan mekanisme kursi yang tersedia di Parlemen Pusat diperebutkan dalam suatu Pemilihan Umum, kemudian dibagi kepada Partai-Partai Politik atau golongan-golongan politik yang ikut serta dalam Pemilihan Umum sesuai dengan imbalan suara yang diperoleh dalam pemilihan yang bersangkutan.

Pada dasarnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

1. Hak pilih aktif (hak memilih)
2. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak

memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.²⁶

D. Teori Kaderisasi dan Rekrutmen Partai Politik

Proses rekrutmen dan kaderisasi selama ini cenderung menerapkan pola dan gaya “tradisional.” Partai yang dikembangkan lebih berciri *catch-all party*-- belum memiliki basis sosial yang jelas dan spesifik, dan masih tergantung pada figur individu. Partai-partai politik juga menghadapi tantangan dalam proses kaderisasi. Sebagian besar parpol belum memiliki sistem kaderisasi yang jelas, sehingga sumber rekrutmen politik cenderung bersifat oligarkis. Hasil kajian yang dilakukan oleh P2P bekerja sama dengan IMD5 menunjukkan bahwa pola rekrutmen masih mengikuti garis yang ditentukan oleh faktor-faktor primordial seperti agama, hubungan daerah, kesamaan daerah, serta faktor-faktor kesetiaan dan kedekatan dengan pimpinan teras partai.²⁷

Perkembangan tata kelola partai politik di Indonesia, khususnya sepanjang pemilu era reformasi, organisasi partai masih belum ditata secara modern, bahkan cenderung dikelola secara tradisional dan personal. Rekrutmen didominasi oleh orang-orang kuat partai, keluarga, dinasti atau model AMPI (anak, menantu, paman, dan istri). Pengisian jabatan-jabatan strategis di partai politik juga tak lepas dari pengaruh personifikasi, dinasti (keluarga), dan orang-orang yang berduit (para pengusaha). Tidak heran apabila proses kandidasi politik kental dengan transaksi politik, mahar politik, dan mengesampingkan faktor integritas

²⁶ Rozali Abdulla, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas Pemilu Legislatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 168.

²⁷ Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai, Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu 2004*, (Jakarta : Gramedia: 2005), hlm. xvii.

serta kapasitas politik calon. Pada derajat tertentu, proses kandidasi terkungkung oleh oligarki partai yang semakin tersentralisasi dan tidak terdesentralisasi. Partai politik di Indonesia juga menunjukkan minimnya visi kebangsaan, lingkungan, HAM, kesehatan, kemiskinan dan sejumlah isu sosial-budaya, politik dan ekonomi lainnya.²⁸ Kesadaran dan komitmen terhadap isu-isu pemerintahan yang bersih, transparan, dan persoalan korupsi juga masih rendah, karena politisi dan kader-kader partai politik masih banyak yang terjerat kasus korupsi. Data korupsi komisi pemberantasan Korupsi menunjukkan lebih dari 51 persen para politisi yang terjerat korupsi adalah politisi muda, politisi yang berusia di bawah usia 50 tahun. Sejumlah kajian tentang korupsi pemilu juga menyebut bahwa partai mulai “tidak dipercaya oleh publik,” partai politik juga mempraktikkan politik yang menyimpang seperti politik uang, transaksi politik, dan suap. Kecenderungan politik uang bahkan mengalami peningkatan dari Pemilu 1999-2014, bila pada Pemilu 1999 jumlah kasus politik uang hanya 62 kasus, pada pemilu terakhir (Pemilu 2014) jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sebanyak 313 kasus.²⁹

Dalam laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa partai politik juga dianggap marak melakukan korupsi elektoral dalam bentuk *vote buying* seperti pemberian uang dan barang, pemberian jasa, dan juga menciptakan *vote broker* melalui sejumlah aktor dan agensi yang berfungsi sebagai broker politik. Dari segi aktornya, pelaku korupsi elektoral juga tidak tunggal, mencakup

²⁸Lili Romli, *Pelembagaan Partai Politik Pasca Orde-Baru*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2008). Hal. 15.

²⁹Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan TIFA dan IC, 2010), hal. 7.

antara lain para kandidat seperti calon-calon anggota DPR, calon kepala daerah, tim sukses dan pengurus partai, dan juga kader-kader partai politik.³⁰

Secara organisasi, perkembangan partai-partai politik di Indonesia juga belum begitu menggembirakan. Visi partai masih minim untuk membangun organisasi parpol yang mendekati ciri ideal seperti telah diulas oleh para ahli dalam teori-teori tentang partai politik. Alih-alih partai dapat menjalankan fungsi pendidikan politik, sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik, partai-partai politik justru lebih asik dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan jangka pendek atau sesaat. Upaya untuk mendorong organisasi partai politik yang lebih modern melalui terlembaganya mekanisme demokrasi internal partai yang mapan, transparansi, akuntabilitas, dan memiliki tanggungjawab etik, belum sepenuhnya menjadi agenda prioritas dalam reformasi kepartaian di Indonesia.

Era reformasi sebenarnya memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun dalam praktiknya, perkembangan partai politik seperti “mengalami kemunduran,” akibat kuatnya personifikasi figur kepemimpinan yang tersentralistik pada figur patron politik yang kuat yang mengakibatkan meluasnya praktik-praktik dinasti politik dalam proses rekrutmen, kandidasi, dan kaderisasi. Partai politik juga kurang mendorong keahlian dan kecakapan politik yang memadai agar kader-kader politiknya siap terjun ke masyarakat dan menjadi solusi atas berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu, antara lain sebagai akibat dari proses politik dan perebutan kekuasaan yang lebih

³⁰*Ibid.*,

berorientasi jangka pendek, kental oleh kepentingan politik sesaat. Proses kaderisasi dan rekrutmen juga belum mampu melahirkan kepemimpinan politik yang ideal. Seorang pemimpin politik yang memiliki kecakapan dan kemampuan politik dalam mendorong perubahan yang lebih baik. Mekanisme perekrutan politik di internal partai politik acapkali melahirkan politisi yang cenderung berorientasi uang, kuatnya dominasi elit partai, faktor kekeluargaan, nepotisme, dan kedekatan politik. Kader yang bagus yang memiliki integritas tinggi, tetapi tidak ada dalam radar lingkaran kekuasaan partai, dan tidak memiliki cukup dana untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen misalnya, kecil kemungkinan dapat mencalonkan diri.³¹ Pada sisi yang hampir sama, partai politik juga mengalami persoalan regenerasi politik, sebagai akibat partai politik terus menerus “terjebak” pada pola kepemimpinan oligarki, organisasi yang sentralistik, rekrutmen yang masih mengandalkan garis keturunan/dinasti dan sejumlah ciri patronase politik lainnya. Partai politik kurang serius mengembangkan kemampuan kader-kadernya dalam mengikuti arus informasi yang cepat seiring dengan perkembangan isu-isu politik strategis yang memiliki dampak luas bagi masyarakat banyak.

Seperti telah kita ketahui bersama, partai politik merupakan sebuah badan hukum publik yang memiliki tanggungjawab etik, politik dan sosial untuk menjadi organisasi politik sebagai organisasi yang memenuhi harapan publik. Sebuah keniscayaan agar organisasi partai dapat memenuhi harapan publik sebagai organisasi yang profesional dan modern yang layak dan dipercaya sebagai

³¹Adnan Topan Husodo, *Gunung Korupsi di Parlemen*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 42.

sumber “satu-satunya” untuk pengisian jabatan publik yang akan berpengaruh besar bagi masa depan warga negara. Itulah salah satu alasan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini disusun oleh para peneliti yang prosesnya melibatkan sejumlah kalangan, baik pimpinan partai, politisi, akademisi, dan penyelenggara pemilu.

Khusus mengenai teori rekrutmen dan kaderisasi, rekrutmen diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Pengertian rekrutmen seperti itu relatif bersifat umum. Secara khusus dalam konteks politik rekrutmen politik sering merujuk pada seleksi kandidat (kandidasi), rekrutmen legislatif dan eksekutif.³² Dalam pengertian umum rekrutmen mencakup bagaimana partai merekrut anggota.³³

Pippa Norris mengembangkan skema model yang menggambarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses rekrutmen partai politik untuk pencalonan dalam pemilu. Skema Norris³⁴ terbagi atas tiga tahap yakni: sertifikasi, nominasi, dan pemilu. Sertifikasi ini termasuk di antaranya aturan hukum pemilu, aturan partai, dan norma sosial yang bersifat informal yang mendefinisikan kriteria kandidat yang dapat dicalonkan dalam pemilu. Nominasi adalah ketersediaan calon untuk dinominasikan dan proses di mana penyeleksi calon menentukan siapa yang akan dicalonkan dalam pemilu. Karena pemilu adalah langkah terakhir dimana kandidat memenangkan jabatan publik.

³²Sigit Pamungkas, *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta : Institute For Democracy and Welfarism, 2011), hal. 91.

³³Reuvan Y. Hazan, *Candidate Selection*, dalam Lawrence Le Due, Richard G, Niemi dan Pippa Noris, (London : Saage Publications, 2009), hal. 109.

³⁴Pippa Noris, *Hanbook of Party Politics*, (London: Sage, 2006), hlm. 95.

Penentuan kandidat biasanya berkaitan dengan kriteria apa yang dikendaki oleh partai, atau kebutuhan apa yang dikehendaki oleh partai, dan pada konteks tertentu yang diinginkan oleh konstituen atau publik. Umumnya secara teori, kriteria yang diperlukan dalam proses rekrutmen politik berkaitan dengan ideologi kader, loyalitas, elektabilitas (dukungan politik), kemampuan politik, rekam jejak calon (latar belakang sosial-ekonomi, pendidikan, dll), serta hubungannya dengan konstituen atau pemilih. Kriteria-kriteria tersebut merefleksikan kebutuhan partai di satu sisi dan di sisi lain kebutuhan terhadap adanya tanggungjawab partai untuk mendorong munculnya wakil rakyat dan pejabat publik yang berintegritas, jujur, akuntabel, dan tidak koruptif. Rekrutmen politik umumnya juga berhubungan dengan representasi politik dan representasi teritorial secara politik. Oleh karena itu, aspek-aspek keterwakilan politik (*representativeness*) juga perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam rekrutmen politik, khususnya untuk parlemen di tingkat nasional, dan di tingkat provinsi.

Tahapan rekrutmen juga ditentukan oleh siapa yang akan menyeleksi, bagaimana seleksi harus dilakukan (metode seleksi) dan bagaimana cara memutuskannya. Proses rekrutmen adalah hal yang paling penting dari fungsi partai politik, karena hasilnya akan berdampak secara signifikan secara politik, misalnya: (1) dapat mempengaruhi dinamika internal partai politik, termasuk menciptakan konflik internal partai; (2) dapat mempengaruhi komposisi anggota di dalam lembaga eksekutif dan legislatif; dan (3) akuntabilitas anggota terpilih di dalam lembaga eksekutif dan legislatif.³⁵

³⁵Sigit Pamungkas, *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*, hlm. 91.

Menurut Norris dan Lovenduski, pola rekrutmen terbentuk atas hubungan antara ketersediaan kandidat yang mencari karir politik dan proses seleksi yang ditetapkan oleh partai politik. Terdapat dua pola rekrutmen partai politik, yaitu, *pertama*, pola vertikal, yakni rekrutmen partai dilakukan secara hirarki dengan jalur struktural dalam organisasi partai. Dengan pola ini, organisasi partai memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan politik. Pada umumnya partai akan memilih kader partai yang terbukti bekerja untuk partai sejak lama. Kemampuan politik seseorang akan menjadi faktor yang menentukan dalam pola vertikal. Selain itu, rekrutmen juga terhubung dengan jenjang karir organisasi, yang biasanya tidak mudah karena jenjang ini butuh waktu yang lama dan terkadang sulit dicapai. Pola ini biasanya sering disebut sebagai *merit system*. *Merit system* adalah sebuah proses rekrutmen yang didasarkan pada jenjang kaderisasi yang telah baku diterapkan pada suatu organisasi partai. Proses rekrutmen didasarkan pada keahlian, kemampuan, dan prestasi. Jenjang karier politik ditentukan atas dasar prestasi atau kinerja kader.

Kedua, pola lateral, yakni rekrutmen dibuka kepada semua individu, baik di dalam partai maupun di luar partai. Kader baru dapat masuk menjadi kandidat untuk menantang para petahana atau kader-kader senior yang telah lama berkecimpung di partai. Pola ini menekankan pada bekerjanya sistem organisasi partai secara demokratis, yang salah satunya dicirikan oleh kekuasaan yang terdesentralisasi. Proses rekrutmen dilakukan secara terdesentralisasi mulai dari pemilihan kandidat potensial di kepengurusan partai tingkat lokal yang terendah, hingga tingkat yang tertinggi.

William E. Wright membedakan dua tipe rekrutmen politik yaitu, *pertama*, model yang efisien, sebuah proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dan fleksibel. Dalam model ini, pemimpin partai dapat merekrut orang dari berbagai kelompok atau kalangan. Model ini tidak didasarkan pada karier politik yang melembaga. *Kedua*, model demokrasi internal partai. Model ini lebih terlembagakan, sesuai dengan jalur karir yang jelas, jejang kenaikan jabatan dalam struktur partai juga lebih kelihatan.³⁶ Rekrutmen politik juga berhubungan dengan siapa yang akan menentukan proses kandidasi. Secara umum, Rahat misalnya menyebut bahwa dalam rekrutmen politik melibatkan antara lain komite penyaring, agen partai penyeleksi dan anggota partai. Proses tersebut merupakan penggabungan antara model pemilihan dan penunjukkan, di mana misalnya komite penyaring bisa berfungsi untuk menunjuk kandidat (dua kali dari daftar yang dibutuhkan), sementara agen partai penyeleksi dapat menyiapkan aturan-aturan yang diperlukan, dan anggota partai dapat melakukan pemilihan (peringkat kandidat yang akan diusulkan).³⁷ Hubungan yang saling tumpang tindih antara rekrutmen dan seleksi kandidat dapat digambarkan di bawah. Seleksi kandidat berhubungan dengan penyusunan nama kandidat di kertas suara, sedangkan rekrutmen politik dimaknai sebagai proses mencari kandidat yang potensial untuk dicalonkan.

Siavelis dan Morgenstern membuat sebuah tipologi yang sempit, tetapi memiliki implikasi yang luas yang berkaitan dengan rekrutmen apabila dihubungkan dengan loyalitas kandidat, tipe kandidat, dan variabel partai politik.

³⁶Recruitmen Pattern, hlm. 30.

³⁷Sigit Pamungkas, *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*, hlm. 100.

Hubungan antara dua kotak (kanan dan kiri) di atas membentuk sebuah evolusi loyalitas dalam proses rekrutmen anggota parlemen sehingga menghasilkan empat tipe calon yang ideal,³⁸yaitu kandidat loyalis partai (*party loyalist*), kandidat yang melayani konstituen (*constituent servant*), profesional (*entrepreneur*), dan delegasi kelompok (*group delegate*).

Keempat kandidat yang disebut oleh Siavelis dan Morgenstern berkaitan dengan variabel hukum dan partai politik. Ketika partai politik cenderung menekankan sentralisasi, maka tipe kandidat yang dihasilkan adalah kandidat yang loyalis. Partai yang menerapkan cara kandidasi secara terbuka akan melahirkan kandidat tipe pelayan konstituen. Sementara apabila organisasi partai lebih menonjol dalam proses kandidasi, tipe kandidat *entrepreneur* lebih mungkin dihasilkan. Sebaliknya, apabila partai dalam melakukan kandidasi lebih cenderung berorientasi pada koneksi keuangan, tipe kandidat yang dihasilkan kemungkinan besar adalah utusan kelompok atau korporasi.

Dari sejumlah teori di atas, pada kasus-kasus tertentu khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, proses kandidasi atau rekrutmen politik juga terkait dengan gagasan yang diusung oleh sejumlah kalangan mengenai *affirmative action*. Kebijakan afirmatif berkaitan dengan kebutuhan untuk mendorong kelompok tertentu seperti kelompok perempuan atau kelompok-kelompok yang kurang terwakili agar terlibat dalam proses politik dan hak politik mereka dijamin menjadi bagian penting dalam proses rekrutmen politik. Biasanya dilakukan dengan memberikan kuota tertentu kepada kelompok tertentu seperti

³⁸*Ibid.*,

kelompok perempuan dan minoritas atau difabel, baik dalam struktur organisasi maupun dalam rekrutmen calon anggota legislatif dan lainnya.

Dalam kasus Indonesia, seleksi elit politik juga mengenal tiga bentuk, yaitu, pertama, model institusional, bentuk paling mudah untuk menjelaskan bentuk *elite selection*, yaitu melalui rekayasa regulasi seperti *presidential threshold*. Kedua adalah model kultural, di mana model ini menjadi bentuk paling khas dalam seleksi elit di Indonesia. Model kultural bermakna pada relasi patron-klien di dalam partai sehingga relasi ini menjadi sumber legitimasi bagi regenerasi politik dalam partai, baik kursi kepengurusan maupun proses kandidasi. Model seperti itu dapat menjadi penjelas lahirnya dinasti politik dan sejumlah kasus lainnya yang menunjukkan seleksi berciri kekeluargaan atau kedekatan. Ketiga adalah model seleksi transaksi (*transactional selection*) yang banyak terjadi di dalam partai dengan potensi faksionalisasi yang tinggi. Terjadinya bentuk seleksi transaksional akan nampak ketika terdapat faksi yang berkompetisi di dalam internal partai, atau akibat karena partai terlibat dalam konflik yang berlarut-larut. Transaksi seperti itu juga akan tampak kelihatan manakala partai mengalami perpecahan struktur organisasi. Transaksi dapat berupa dukungan politik atau finansial, tetapi juga atas dasar kedekatan.

Kaderisasi berkaitan sekurang-kurangnya dengan beberapa hal, antara lain: *pertama*, bagaimana partai politik menyiapkan kader-kader politiknya. Dalam kaitan itu, kaderisasi berhubungan dengan penyiapan kemampuan atau kapasitas politik. *Kedua*, kaderisasi juga berhubungan dengan sistem karier atau jenjang politik yang akan dibentuk oleh partai politik. *Ketiga*, kaderisasi bersinggungan

dengan bagaimana partai politik melakukan pendidikan politik pada kader-kadernya. *Keempat*, regenerasi berhubungan dengan subjek yaitu individu-individu atau kelompok orang yang dipersiapkan untuk kesinambungan partai, dipersiapkan untuk meneruskan visi dan misi organisasi. Kaderisasi merupakan tanggungjawab dan peran dari seluruh struktur organisasi partai, baik organisasi partai di tingkat nasional maupun di tingkat paling bawah (ranting-ranting).

Penjelasan singkat tentang teori kaderisasi dan rekrutmen partai politik diatas, menjadi pisau analisis para peneliti UIN Alauddin dalam menganalisa tingkat keterpilihan calon legislator perempuan di DPRD Sulsel pada pemilu 2019. Dengan menemukan faktor internal maupun eksternal serta unsur-unsur yang memengaruhinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Berdasarkan pengertian metode dan penelitian oleh para ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Dalam metode penelitian terangkum diantaranya

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk mencari pemaknaan atau kedalaman atas sebuah permasalahan. Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk membantu

peneliti merangkai dan memberi makna atas berbagai fakta yang ditemukan dalam penelitian.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan diantaranya :

- a. Bahan Primer Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁹

Adapun yang penulis gunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

³⁹ Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, hlm. 4.

- b. Bahan Sekunder, yaitu berupa semua publikasi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi itu diantaranya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.
- c. Bahan Tertier , yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini dan kamus hukum.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data. pertama, studi pustaka yaitu penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis, baik laporan media massa, khususnya media cetak tentang strategi dari para anggota legislatif terpilih dan berbagai pendapat analisis terhadap laporan tersebut, maupun penelusuran dokumen-dokumen yang berkaitan dengan substansi penelitian. Dari studi pustaka ini akan ditemukan gambaran awal terkait strategi yang digunakan masing-masing anggota legislatif perempuan yang terpilih dalam meraih dukungan.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang disiapkan. Pedoman wawancara disusun berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada. karena tujuan wawancara mendalam adalah menggali informasi, maka kedalaman dan kelengkapan informasi lebih diutamakan ketimbang jumlah nara sumber. Secara umum narasumber dibagi menjadi tiga kelompok.

Karena tujuan dari penelitian ini adalah menggali informasi dari para anggota legislatif terpilih, maka beberapa narasumber yang dijadikan informan utama dalam penelitian ini adalah Beberapa anggota legislatif perempuan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih pada tahun 2019 dari Provinsi Sulawesi Selatan yakni: Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal (Partai Nasdem), Andi Debbie Purnama (Partai Golkar), Sri Rahmi (Partai Keadilan Sejahtera), Misriani Ilyas (Partai Gerindra), Rismayanti (Partai Persatuan Pembangunan), Andi Tenriliweng (PKB), Andi Azizah Irma (Partai Demokrat), Kartini Lolo (PDIP). sedangkan untuk menggali informasi tambahan dari penelitian ini adalah Para pengurus DPD/DPW Partai Politik Bidang Perempuan yang ada di Sulawesi Selatan dan masyarakat awam yang menggunakan hak pilihnya memilih caleg perempuan, serta kalangan akademisi yang berkonsentrasi dalam kajian perempuan seperti Prof. Dr Rabina Yunus, M.Si (Unhas) dan Prof Dr. Nurul Ilmi Idrus, M.Sc (UNHAS) dan lainnya

D. Metode Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, narasi dari masing-masing bagian merupakan narasi penggabungan antara data primer dan data sekunder yang disusun berdasarkan alur awal dan akhir proses pemilihan umum, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

E. Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul diseleksi atas dasar kontribusi terhadap pertanyaan umum maupun pertanyaan-pertanyaan khusus. Data primer hasil wawancara

mendalam dan data sekunder hasil penelusuran pustaka mempunyai posisi sama penting. Kedua jenis data tersebut masing-masing dapat digunakan untuk satu sama lain. Data primer dapat digunakan untuk konfirmasi data skunder, atau sebaliknya, data sekunder dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran klaim narasumber penelitian, khusus para anggota legislatif perempuan yang terpilih, pengurus partai politik bidang perempuan serta akademisi di daerah Sulawesi Selatan.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, dimana data yang diperoleh ini akan dibangun dalam dua perspektik baik hukum dan politik dalam kajian keilmuan. Analisis hukum yang dimaksudkan adalah analisis data yang sifatnya seperti aturan-aturan hukum yang menjadi dasar proses pemilihan umum tahun 2019 sedangkan aspek politik dalam penelitian ini akan melihat terkait korelasi antara aturan hukum dengan fenomena keterpilihan anggota legislatif perempuan baik sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk DPRD Sulsel pada Pemilu 2019, tercatat ada 1.201 yang bersaing memperebutkan 85 kursi di parlemen tingkat provinsi periode 2019-2024. Dari masing-masing parpol yang mendaftar terlihat dari data bahwa semuanya memenuhi syarat administrasi pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di 11 dapil yang tersedia.

Sebagai prasyarat penting untuk bisa menjadi peserta pemilu di tingkat Provinsi, berikut ini gambar tabel berdasarkan komposisi di setiap partai politiknya, yaitu :

Tabel 4. 1

Perbandingan jumlah caleg laki-laki dan caleg perempuan
di Pemilu Legislatif 2019

No	Nama Parpol	Jumlah Bakal Calon	Jumlah Calon Laki-Laki	Jumlah Calon Perempuan	Jumlah Dapil
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	85	54	31	11
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	85	54	31	11
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	85	52	33	11
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	85	53	32	11

5	PARTAI NASDEM	85	53	32	11
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	56	34	22	9
7	PARTAI BERKARYA	76	44	32	11
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	81	46	35	11
9	PERSATUAN INDONESIA	85	54	31	11
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	85	54	31	11
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	85	50	35	11
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	85	54	31	11
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	85	53	32	11
14	PARTAI DEMOKRAT	85	53	32	11
15	PARTAI BULAN BINTANG	81	50	31	11
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	6	4	2	2

Sumber : KPU RI

Untuk sebaran daerah pemilihan (dapil) DPRD Sulawesi Selatan, terbagi atas

11 dapil berdasarkan wilayah dan sebaran jumlah penduduk, yaitu :

No	Dapil SulSel	Wilayah	Jumlah Kursi
1.	I Makassar A	Kec. Mariso, Kec. Mamajang, Kec. Makassar, Kec. Ujung Pandang, Kec. Wajo, Kec. Bontoala, Kec. Tallo, Kec. Ujung Tanah, Kec. Tamalate,	11

		Kec. Rapocini.	
2.	II Makassar B	Kec. Panakukkang, Kec. Biringkanaya, Kec. Manggala, Kec. Tamalanrea	6
3.	III	Kab.Takalar, Kab. Gowa	9
4.	IV	Kab.Jeneponto, Kab.Bantaeng, Kab Kepulauan Selayar	7
5.	V	Kab. Sinjai, Kab.Bulukumba	6
6.	VI	Kab Maros, Kab Pangkajene dan Kepulauan, Kab.Barru dan Kota Pare-Pare	9
7.	VII	Kab.Bone	7
8.	VIII	Kab. Soppeng dan Kab.Wajo	7
9.	IX	Kab.Sidenreng Rappang, Kab Pinrang dan Kab.Enrekang	9
10.	X	Kab. Tana Toraja dan Kab.Toraja Utara	5
11.	XI	Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo	11

Sumber : KPU RI

A. Prevalensi Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2019

Jumlah pemilih perempuan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3.178.446 dan laki-laki 2.994.754 pemilih. Selisih antara pemilih perempuan dengan pemilih laki-laki yaitu sekitar 183.692 orang. Jika diidealkan pemilih perempuan berbanding lurus dengan tingkat keterwakilan caleg perempuan, maka proporsionalitas kuota perempuan di DPRD Sulsel bisa terpenuhi. Sayangnya saat ini belum bisa terpenuhi maksimal dari hasil pemilu 2019, keterwakilan anggota legislative perempuan masih kurang memenuhi untuk kuota gender di parlemen. Tetapi telah menunjukkan peningkatan dari hasil pemilu 2014, yang hanya berjumlah 16 orang (18%) menjadi 24 orang (29%) di pemilu 2019. Adapun nama-nama anggota legislative perempuan yang lolos di tahun 2014, yaitu :

No	Nama Anggota Legislatif	Partai Politik	No Urut	Jumlah Suara
1.	A.Rachmatika Dewi	NasDem	1	25.314
2.	Tenri Olle YL	Golkar	1	51.968
3.	Rusni Kasman	Golkar	1	23.802
4.	Andi Tenri Sose	Golkar	3	18.683
5.	Alfritha Pasande D	Golkar	1	13.445
6.	Suzanna Kaharuddin	PKPI	1	14.798
7.	A.Sugiarti Mangun Karim	PPP	1	13.363

8.	Andi Nurhidayati	PPP	1	9.055
9.	Sarce Bandaso	PDI-P	2	12.838
10.	Andi Jahida A.Ilyas	PKS	3	8.267
11.	Sri Rahmi	PKS	1	10.827
12.	Erna Amin	Gerindra	6	10.229
13.	Firmina Tallulembang	Gerindra	5	13.244
14.	Henny Latif	Gerindra	4	8.859
15.	Ina Nur Syamsina	Demokrat	4	12.883
16.	Surya Bobi	Demokrat	1	14.308

Sumber : Diolah dari data KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Perjalanan panjang perempuan pun dimulai saat penetapan daftar calon tetap untuk bisa lolos mendapatkan jatah satu kursi. Berdasarkan nomor urut di surat suara, perempuan lebih mendominasi pada urutan no urut 3, 6 dan 8 dan hanya sedikit yang bisa memiliki no urut 1 kecuali mereka sudah pernah terpilih atau memiliki jabatan strategis di partai politiknya. Akhirnya, dominasi perempuan yang terpilih jadi caleg adalah mereka yang memiliki no urut satu. Seperti yang tergambar dari tabel di atas, ada 9 jumlah anggota legislative yang terpilih dengan no urut satu, dan hanya ada dua caleg yang masing-masing dari nomor urut 5 dan 6 yang semuanya berasal dari partai Gerindra.

Adapun caleg perempuan yang lolos mendapatkan kursi menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yakni berjumlah 24 orang.

Caleg perempuan ini umumnya dari partai-partai lama yang telah memiliki popularitas di masyarakat, sedangkan partai-partai baru belum mampu memberikan kualitas caleg perempuan yang bisa terpilih. Terjadi kenaikan yang signifikan dari srikandi partai politik yang militan untuk lolos menjadi anggota legislative. Berikut distribusi komposisi anggota legislative perempuan di pemilu 2019, yaitu :

No	Anggota Legislatif Perempuan	Partai Politik	No Urut	Daerah Pemilihan	Jumlah Suara
1.	Andi Rachmatika Dewi	NasDem	1	SulSel I	28.421
2.	A.Debbie Purnama	Golkar	2	SulSel 1	15.390
3.	Sri Rahmi	PKS	1	SulSel 1	13.280
4.	Reski Mulfiati Lutfi	NasDem	5	SulSel II	15.644
5.	Haslinda	PKS	2	SulSel II	10.778
6.	Misriani Ilyas	Gerindra	3	SulSel II	10.057
7.	Meity Rahmatia	PKS	3	SulSel III	19.090
8.	Rismawati Kadir Nyampa	Demokrat	2	SulSel III	17.011
9.	Hj.Rismayanti	PPP	2	SulSel III	14.373
10.	Vonny Ameliani	Gerindra	1	SulSel IV	20.968
11.	Andi Sugiarti Mangun Karim	PPP	1	SulSel IV	7.006
12.	A. Ayu Andira	Golkar	3	SulSel V	12.582
13.	Isnayani	PKS	5	SulSel V	8.219


14.	Ina Kartika Sari	Golkar	1	SulSel VI	19.652
15.	. Andi Nirawati	Gerindra	2	SulSel VI	18.114
16.	Hj Henny Latief	Gerindra	1	SulSel VIII	16.719
17.	Andi Haerani	Golkar	1	SulSel VIII	14.938
18.	Nurhidayati Zainuddin	PPP	1	SulSel VIII	12.539
19.	Desy Susanti	NasDem	1	SulSel VIII	7.440
20.	Andi Azizah Irma	Demokrat	1	SulSel IX	34.780
21.	Kartini Lolo	PDIP	3	SulSel IX	17.056
22.	Vera Firdaus	PKS	2	SulSel IX	11.637
23.	Sarwindey T Biringkanae	NasDem	2	SulSel X	27.553
24.	Firmina Tallulembang	Gerindra	1	SulSel X	13.696
25.	Fadriaty AS	Demokrat	1	SulSel XI	12.231

Sumber : Diolah dari data KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Dari 11 dapil yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, hanya satu dapil yakni di dapil VII yang tidak memiliki anggota legislative perempuan yang terpilih dari total tujuh kursi. Data yang ditampilkan adalah data sebelum kasus pemecatan anggota legislative Misriani Ilyas dari partai Gerindra. Walaupun tidak dilantik sebagai anggota legislative karena permasalahan dengan internal partai politiknya, tetapi kami perlu menyajikan data riil sesuai hasil pilihan masyarakat. Dibandingkan dengan pemilu 2014, anggota legislative dari Partai Golkar yaitu Rusni Kasman yang mampu memperoleh suara hingga 23.802 suara harus tersingkir di urutan ke tiga

dengan jumlah perolehan suara 15.240 suara dari persaingan dua anak elit partai Golkar yakni, Andi Zunnun Nurdin Halid dan Andi Izman Padjalangi. Selain itu, perempuan yang terpilih juga didominasi dari nomor urut 1 di surat suara partai politik besar.

Grafik 4.1 Nomor Urut Caleg Perempuan



Sumber : Diolah dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Keterlibatan perempuan dalam pemilu dengan tingkat keterpilihan tinggi berdasarkan nomor urut 1 sebanyak 48.00 %, ini membuktikan factor nomor urut menjadi prioritas penting untuk partai politik yang mendukung *affirmative action* secara maksimal. Atau mendorong perempuan untuk bisa mendapatkan kursi dalam posisi perumus kebijakan public, tidak hanya sebagai pemenuhan syarat kuota. Selanjutnya nomor urut 2 sebanyak 28.00 % dan nomor urut 3 di angka 16.00 %, dan nomor urut 5 sebanyak 8.00 %.

pemaknaan nomor urut atas masih memberikan nilai jual untuk terpilih. Sedangkan nomor urut 5 cuman 8.00 % . Tidak bisa dipungkiri bahwa nomor urut 1 hanyalah diberikan kepada perempuan yang sudah mengabdikan sebelumnya atau bagian dari keluarga elit-elit politik.

Kembalinya petahana anggota legislative maju di kontestasi pemilu 2019, nyatanya tidak semua memberikan hasil yang baik. Bertambahnya jumlah caleg dan jumlah partai politik tidak diiringi dengan penambahan jumlah alokasi kursi, membuat petahana baik laki-laki maupun perempuan harus menerima kekalahan dari pendatang baru dengan perolehan suara tinggi. Berikut ini tabel perbedaan jumlah suara petahana anggota legislative perempuan di pemilu 2014 dan pemilu 2019, yaitu

No	Anggota Legislatif Perempuan	Pemilu 2014	Pemilu 2019	Keterangan
1.	A. Rachmatika Dewi	25.314	28.421	Bertambah
2.	A.Sugiarti Mangun Karim	13.363	7.006	Berkurang
3.	Sri Rahmi	10.827	13.280	Bertambah
4.	Firmina Tallulembang	13.244	13.696	Bertambah
5.	Henny Latief	8.859	16.719	Bertambah
6.	Nurhidayati Zainuddin	9.055	12.539	Bertambah

Sumber : Diolah dari data KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Dari gambaran pemilu 2019, hanya satu petahana yang mengalami penurunan jumlah suara walaupun masih tetap terpilih, yakni Andi Sugiarti Mangun Karim

(PPP). Dugaan yang kemudian muncul adalah adanya anak kandung dari mantan Bupati Bantaeng sekaligus Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah yang juga ikut dalam kontestasi pemilihan legislative di tingkat Provinsi. Akhirnya suara Andi Sugiarti Mangun Karim harus tergerus dari caleg tersebut, sekalipun dia tidak terpilih karena tidak mencukupi dalam pembagi suara.

B. Pola Reqrutmen & Kaderisasi Legislator Perempuan di Sulsel

1. Respon Legislator Perempuan Sulsel Terhadap PKPU No. 20 Tahun 2018

Pasca orde baru upaya dalam membentuk institusi perwakilan yang demokratis menemui momentumnya. Keran-keran demokratis ditandai dari hadirnya beberapa regulasi yang mengakomodir kuota perempuan di parlemen. Karena pada masa sebelumnya perempuan menjadi bagian komoditas yang terabaikan kepentingannya. Oleh karena itu, inisiasi untuk memperjuangkan hak-hak politik perempuan melalui mekanisme pemilu. Dalam konteks inilah, gerakan perempuan mendorong diadopsinya kebijakan afirmasi bagi perempuan dalam politik. Dilegitimasi, melalui UU No.2/2008 tentang partai politik dan resmi diundangkan pada tahun 2011. Dalam Undang-Undang tersebut memenuhi unsur 30% keterwakilan perempuan dalam aspek rekrutmen tetapi masih bersifat himbauan atau “mempertimbangkan” dan bergantung pada aturan AD/ART partai politik. rekrutmen yang dimaksud untuk menjadi bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 29 ayat 1A menjelaskan bahwa seleksi

kaderisasi dilakukan secara demokratis dengan mempertimbangkan paling sedikit 30 % keterwakilan perempuan.

Pada pemilu 2019 KPU telah membentuk aturan serupa dalam proses pencalonan yang dimuat dalam PKPU No 20/2018. Yang menjelaskan bahwa seluruh partai politik “wajib” mengusung 30 % caleg perempuannya agar dapat ikut berkontestasi di pemilu serentak 2019. Aturan yang dibuat oleh KPU ini sangat membuka ruang bagi perempuan untuk ikut serta dalam pemilu. Dalam konteks Sulawesi Selatan semua informan yang juga legislator Sulsel yang ditemui oleh peneliti berpendapat sama bahwa aturan ini sangat membantu mereka pada pemilu yang lalu. Mereka berharap aturan ini tetap dipertahankan bahkan legislator dari fraksi Gerindra yakni Ibu Novy menuturkan bahwa⁴⁰ KPU harus menambah aturannya dengan memaksimalkan suara perempuan tidak hanya di partai melainkan di parlemen. Pentingnya perempuan di lembaga perwakilan disadari juga oleh Andi Nirawati dari fraksi Gerindra menuturkan bahwa⁴¹ dalam memperjuangkan hak-hak perempuan perlunya ada wakil yang mengerti perempuan itu sendiri agar segala kepentingannya dapat diperjuangkan secara komunal. Tidak hanya dari fraksi Gerindra legislator Demokrat Andi Azizah juga mendapat keberkahan dari kuota 30% ia mengatakan bahwa⁴² partai memberikan saya nomor urut satu dan tambah banyak perempuan yang terpilih dalam pemilu khususnya DPRD Sulsel, sehingga laki-laki tidak lagi mendominasi justru menguntungkan perempuan. Meningkatnya jumlah

⁴⁰ Wawancara Dengan Ibu Novi Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Gerindra

⁴¹ Wawancara Ibu Andi Nirawati Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Gerindra

⁴² Wawancara Ibu Andi Azizah Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Demokrat

kursi perempuan secara kuantitas di DPRD Sulsel pasca pemilu serentak juga dirasakan Ketua DPD Nasdem Cicu dia mengatakan bahwa perempuan Sulsel telah cerdas dalam memilih wakilnya di parlemen walaupun belum mencapai 30%. Namun itu merupakan kerja-kerja yang selama ini dilakukan oleh para legislator dalam memberi edukasi kepada masyarakat khususnya perempuan. Kuota 30% dari PKPU tentu bukan hanya berdampak positif namun ada juga beberapa kelemahan yang mesti ditinjau kembali. Olehnya, peneliti ingin mengurainya dalam konteks pola rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan partai politik pada pemilu 2019 lalu.

2. Pemetaan Pola Reqrutmen dan Kaderisasi Partai Politik di Sulawesi Selatan

Dalam kasus Sulawesi Selatan, reqrutmen calon legislatif provinsi Sulsel terdapat enam bentuk, yaitu adalah *Pertama*, model oligarki, di mana model ini menjadi bentuk paling khas dalam reqrutmen legislator di Sulsel. Model oligarki bermakna pada relasi patron-klien di dalam partai sehingga relasi ini menjadi sumber legitimasi bagi regenerasi politik dalam partai, baik kursi kepengurusan maupun proses kandidasi. Model seperti itu dapat menjadi penjelas lahirnya dinasti politik dan sejumlah kasus lainnya yang menunjukkan seleksi berciri kekeluargaan atau kedekatan. *Kedua*, adalah model seleksi berdasar kader dimana partai akan mendahulukan kader-kadernya yang mempunyai pengalaman dalam sebuah kontestasi dan memiliki basis suara tetap di dapilnya. *Ketiga*, Model struktural dimana kekuatan struktur di eksekutif (kepala daerah) menjadi opsi dalam reqrutmen para kontestan di partai. *Keempat*, adalah bentuk transparansi, yakni keterbukaan dimana partai membuka “lowongan” untuk para bakal calon DPRD provinsi melalui

saluran media cetak, online, baliho/spanduk, dan *Kelima*, sampai “penjemputan” para calon legislator perempuan demi memenuhi kuota. Semua model rekrutmen ini dilakukan partai agar dapat memenuhi persyaratan untuk dapat berkompetisi di pemilu serentak 2019 lalu. *Keenam*, bentuk “pengabdian” yang dilakukan para bakal calon legislator di partainya. Ukuran dalam yang dimaksud dalam konteks “pengabdian” yakni bakal calon legislator minimal telah satu tahun di parpol tersebut.

Sedangkan dalam proses kaderisasi beberapa calon legislator yang ditemui peneliti dari berbagai fraksi diantaranya: Gerindra, PKS, Golkar, Nasdem, PPP Provinsi Sulsel menuturkan bahwa tahapan kaderisasi di dalam partai mereka sekurang-kurangnya meliputi: *pertama*, Melalui kelompok-kelompok masyarakat. Proses kaderisasi seperti ini banyak melibatkan simpatisan-simpatisan partai. *Kedua*, Melalui kegiatan-kegiatan partai dengan melibatkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai. Loyalitas karena seringnya terlibat dalam kegiatan partai menjadi poin sendiri bagi partai dalam mengusung kader tersebut dalam sebuah kontestasi. *Ketiga*, *Free and Proper Test*. Dimana partai melakukan seleksi administrasi dan wawancara. Administrasi meliputi dokumen-dokumen data diri seperti ijazah, CV, dll. Sedangkan wawancara lebih mengedepankan integritas dan loyalitas kader di partai nantinya. Dalam kaitan itu, kaderisasi berhubungan dengan penyiapan kemampuan atau kapasitas politik. *Keempat*, melalui organisasi sayap partai. Misalnya di partai Golkar bernama Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Kaderisasi juga berhubungan dengan sistem karier atau jenjang politik yang akan dibentuk oleh partai politik. *Kelima*, kaderisasi bersinggungan dengan bagaimana partai politik melakukan

pendidikan politik pada kader-kadernya. Regenerasi berhubungan dengan subjek yaitu individu-individu atau kelompok orang yang dipersiapkan untuk kesinambungan partai, dipersiapkan untuk meneruskan visi dan misi organisasi. Kaderisasi merupakan tanggungjawab dan peran dari seluruh struktur organisasi partai, baik organisasi partai di tingkat nasional maupun di tingkat paling bawah (ranting-ranting).

Penjelasan singkat tentang pemetaan kaderisasi dan rekrutmen partai politik diatas, menjadi rujukan peneliti dalam menganalisa pola kaderisasi dan rekrutmen legislator perempuan di DPRD Sulsel pada pemilu 2019. Dengan menemukan faktor internal maupun eksternal serta unsur-unsur yang memengaruhinya. Terdapat beberapa temuan peneliti yang ditulis dalam beberapa bagian.

3. Proses Rekrutmen Partai Politik di Sulsel

a. Rekrutmen berbasis Oligarki

Fenomena yang menarik juga bisa dilihat dari proses politik yang terjadi dalam seleksi yang dilakukan oleh partai politik yang ada dalam pemilu 2019 khususnya di provinsi Sulawesi Selatan adalah pembauran antara modal sosial dan beberapa kekuatan politik meski tidak sepenuhnya hal ini bisa dikemukakan lebih jauh namun melihat fakta-fakta pemilu baik 2014 maupun fenomena politik tahun 2019 tidak bisa dikesampingkan bahwa faktor lain dari proses politik terpilihnya banyak perempuan dalam pemilu di Sulawesi Selatan merupakan fakta yang tidak terlepas dari kekuatan politik yang dimiliki serta modal sosial dari individu perempuan itu sendiri. Fenomena dimana banyaknya perempuan yang terpilih tidak

lepas dari peran keluarga atau lebih tepatnya para laki-laki yang merupakan bagian dari mereka seperti suami, orangtua dan saudara.⁴³

Pembauran modal sosial yang bisa dilihat dari proses ini adalah kekuatan politik yang menjadi *back up* bagi para calon perempuan merupakan suatu yang lumrah dalam pemilu bila kita mengamati proses politik yang berada di Sulawesi Selatan. Metode ini adalah upaya yang paling sering dilakukan beberapa perempuan di Sulawesi Selatan dalam upaya meraih posisi politik. Apabila kita melihat polarisasi dukungan dan jumlah suara yang diperoleh masing-masing kandidat yang cukup signifikan merupakan sesuatu yang wajar meski tidak bisa di sama ratakan satu dan lainnya. Andi Rachmatika Dewi misalnya yang menjadi anggota legislatif terpilih dari dapil Makassar A DPRD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan perempuan yang telah lama terjun dalam bidang politik. Andi Rachmatika Dewi sudah berada dalam lingkungan politik sejak tahun 2009 dengan terpilihnya beliau sebagai anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Golkar. Keterpilihannya pada pemilu tersebut tidak lepas dari pengaruh yang dimiliki pamannya yakni Ilham Arief Sirajuddin yang juga menjabat sebagai ketua Partai Golkar Sulsel dan sebagai Walikota Makassar pada periode 2004-2009 dan 2009-2014.

⁴³ Tesis Febrianto Syam, Strategi anggota legislatif perempuan DPR RI Sulawesi Selatan tahun 2014: Modal Sosial dan Modal Politik, Universitas Indonesia tahun 2016. Yang merupakan salah satu peneliti dalam riset ini, dimana obyek dalam riset tersebut melihat perempuan-perempuan yang terpilih dari seluruh dapil yang ada di Sulawesi selatan merupakan bagian dari rezim yang sedang berkuasa. Fenomena ini kembali tervalidasi dari hasil pemilu 2019 meskipun tidak secara detail bisa dijelaskan dalam riset ini karena belum melalui proses penelitian lebih lanjut.

Andi Rachmatika yang merupakan keponakan dari Walikota Makassar memang berhasil mendapatkan kursi dalam pemilihan tersebut. Selanjutnya Andi Rachmatika Dewi kembali maju dalam pencalonan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dimana dia memperoleh suara terbesar saat ini sehingga dari jumlah suara yang signifikan menyebabkan beliau terpilih menjadi salah satu wakil ketua DPRD Sulsel sebelum selanjutnya mengundurkan diri demi pencalonan Wakil Walikota tahun 2018 silam. Fenomena ini juga terjadi di beberapa anggota legislatif lain seperti Debbie dan Ayu Andira dari partai Golkar. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya kedua anggota terpilih ini murni terpilih efek dari peran laki-laki baik suami maupun ayahnya sehingga menyebabkan mereka bisa menduduki kursi legislatif pada pemilu 2019. Andi Debbie Purnama yang terpilih dari partai Golkar menjelaskan hal tersebut. “keterpilihan saya dalam pemilu ini murni bisa dikatakan upaya dari suami saya yang merupakan politisi. Pengalaman saya dalam politik tidak ada. Yang saya pahami tentang politik adalah ketika saya melakukan kampanye pada pemilihan gubernur 2018 lalu. Saya menemani suami berkunjung ke banyak tempat. Hanya itu yang saya pahami. Apalagi dengan latar belakang saya seorang ibu rumah tangga maka saya merasa mungkin nanti bisa belajar politik ketika di DPR (Parlemen).”⁴⁴

Meski fakta ini tidak bisa digeneralisasi pada setiap anggota DPRD perempuan yang terpilih tapi hal tersebut merupakan bagian yang tidak bisa disanggah dalam penelitian ini utamanya melihat pola hubungan antara kekuatan

⁴⁴ *ibid*

modal sosial dan politik yang dimiliki oleh masing-masing calon. Pola ini yang kemudian diakui oleh beberapa pengurus partai politik seperti bapak Nurdin Halid dimana beliau mengungkapkan: “Dalam proses rekrutmen partai politik, kita tidak bisa menutup mata terkait pola rekrutmen seperti itu karena di satu sisi partai juga melakukan upaya untuk membenahi seleksi kader, di sisi lain upaya partai untuk mempertahankan jumlah suara dan kursi juga merupakan hal yang harus dicapai sehingga pola demikian adalah pola yang cukup signifikan dilakukan selama masih dalam batas toleransi.”

Hal ini juga di konfirmasi oleh Andi Azizah Irma Irwan yang juga merupakan Sekretaris DPD dari Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan yang juga terpilih. Beliau menjelaskan “Upaya kami dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu adalah hal utama di partai kami. Proses rekrutmen juga merupakan hal sangat kami perhatikan dalam setiap momen pemilu. Namun beberapa hal lain yang sangat sulit kami lakukan adalah proses pendidikan kader yang juga belum sepenuhnya dilakukan sehingga untuk mencari kader berkualitas biasanya kami menerima para politisi perempuan yang dianggap memiliki kemampuan untuk kami rekrut dalam partai maupun dalam seleksi anggota legislatif dalam pemilu.”

Data ini menunjukkan bahwa hubungan dan kekuatan politik yang dimiliki merupakan pertimbangan yang utama dalam seleksi calon legislator perempuan di beberapa partai politik yang ada di Sulawesi Selatan.

Pola rekrutmen yang dominan pada pemilu serentak di Sulsel menemukan bahwa kekuasaan berada pada dominasi elit tertentu. Sehingga aroma kontestasi

pemilu 2019 lalu bergulir dalam pusaran oligarki. Khususnya kursi-kursi legislator di Sulsel tahun 2019 ini mayoritas ditempati dari keturunan pimpinan partai. Sebagaimana yang dikatakan Novy dari fraksi Gerindra bahwa⁴⁵ sirkulasi pertarungan legislator di pemilu 2019 dimainkan begitu sangat patriarki dan dominasi elit yang mengakar. Argumentasi legislator dari fraksi Gerindra ini juga terangkum dalam disertasi legislator DPR RI partai Nasdem Akbar Faizal yang berjudul Oligarki Politik : Studi Pengisian Jabatan Publik Hasil Pemilu 1999-2000⁴⁶ menemukan bahwa oligarki politik terus bertransformasi. Ada dua pola wajah oligarki politik yakni oligarki absolut dan oligarki akomodatif. Dalam presentasinya Akbar Faizal menuturkan bahwa oligarki absolut adalah bentuk oligarki yang berwujud dalam sistem pemilu. Salah satu contohnya, *Presidential Threshold*. Bahwa partai peserta pemilu tak memiliki hak mengusung kadernya. Karena adanya ambang batas suara parlemen. Sehingga partai baru atau partai yang tidak memiliki 4 persen suara di parlemen tidak dapat mengusung calon presiden. Dengan demikian hasil disertasi Akbar Faizal menegaskan bahwa dominasi oligarki partai politik dalam rekrutmen politik semakin meluas dan mengakar ke dalam sendi kehidupan politik. Bukti bahwa kekuatan oligarki partai politik di Sulsel begitu mengakar diamankan juga oleh Ibu Debbie fraksi Golkar DPRD Provinsi terpilih pada pemilu serentak lalu bahwa⁴⁷ sejak mulai rekrutmen hingga pelantikan semuanya telah “dikondisikan” oleh suaminya

⁴⁵ Wawancara Dengan Ibu Novi Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Gerindra

⁴⁶ Akbar Faizal, Oligarki Partai Politik : Studi Pengisian Jabatan Publik Hasil Pemilu 1999-2000, *Disertasi*, Dikutip dalam Koran Harian Fajar Pada tanggal 27-september-2019.

⁴⁷ Wawancara Dengan Ibu Debbie Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Golkar.

yang juga salah satu elit partai di Sulsel. Dalam konteks rekrutmen di Sulsel peneliti menyimpulkan bahwa rekrutmen politik nuansa oligarki sarat akan kepentingan politik elit karena dalam prosesnya terjadi polarisasi kepentingan yang melibatkan elit dan kepentingan partai politik secara organisasional.

b. Rekrutmen berbasis Kader

Krisisnya kader menjadi pilihan pragmatisnya partai politik untuk menggaet calon non-parpol atau menjadikannya sebagai “kader instant”. Krisis kader yang terjadi dipartai politik disebabkan tata kelola partai politik itu yang sentralistis dan oligarkis. Terlihat dalam keputusan penentuan calon tetap berada di DPP partai politik baik dalam pemilihan legislatif maupun pilkada. Akan tetapi, kondisi internal partai tidaklah semua sama dalam melakukan kaderisasi. Berbeda halnya dengan partai PKS yang dikenal partai berbasis kader, kaderisasi yang militan membuat partai ini menjadi mandiri dan peka akan gejala sosial yang ada di Sulsel. Kaderisasi caleg perempuan di internal PKS cukup disiplin. Sehingga isu-isu yang diangkat pada pemilu 2019 lalu, menyentuh “akar rumput” (masyarakat bawah). Oleh sebab itu, caleg perempuan yang selalu diusung oleh partai PKS lahir dari proses kaderisasi partai. Sehingga ketika para caleg perempuan PKS terjun ke lapangan dapat dengan cepat beradaptasi dengan kondisi masyarakat. Salah satu kader perempuan yang gemilang di partainya yakni Sri Rahmi. Sejak awal tahun 2000-an telah berkiprah sebagai pengurus internal PKS. Dan memilih ikut berkompetisi sebagai caleg kota Makassar hingga 2 priode. Dan kembali terpilih di pemilu 2019 lalu sebagai legislator

DPRD provinsi Sulawesi Selatan. Selaras seperti yang diungkapkannya bahwa⁴⁸ kalau di PKS ada momen pemilu atau tidak proses rekrutmen tetap berjalan. Jadi pola rekrutmennya berkesinambungan terus, sehingga walaupun pemilu telah selesai partai kami tetap melakukan rekrutmen. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) ini juga menambahkan bahwa⁴⁹ sasaran partai dalam rekrutmen mengutamakan perempuan-perempuan yang potensial dan memang tertarik pada politik praktis itulah ukuran pertama. Tentu proses rekrutmen yang dilakukan partai PKS sejak berdirinya hingga pemilu 2019 yang lalu masih tetap sama dengan mengutamakan para kader yang sudah pengalaman dan memiliki konstituen yang jelas. Bahkan di partai PKS sendiri menentukan nomor urut partai berdasar senioritas.

c. Rekrutmen berbasis Struktural

Para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang terpilih pada tahun 2019 ini banyak yang mengemukakan bahwa kehadiran mereka dalam politik khususnya sebagai bagian dari partai politik adalah hal yang aneh. Bahkan ada dari mereka mengaku hanya merupakan pelengkap guna untuk memenuhi aturan hukum dalam pengajuan calon anggota legislatif silam. Dari beberapa partai politik yang dalam penelitian ini terungkap banyak anggota perempuan legislatif terpilih beberapa diantaranya merupakan pelengkap dari sistem kuota yang dibangun dalam proses pemilu. Meski, pada pemilu ini mereka terpilih dan duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Andi Debbie Purnama Rusdin dan Ayu Andira dalam

⁴⁸ Wawancara Dengan Ibu Sri Rahmi Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi PKS.

⁴⁹ Wawancara Dengan Ibu Sri Rahmi Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi PKS.

wawancaranya mengungkapkan bahwa banyak proses rekrutmen terjadi di partai kemarin merupakan hal kadang merupakan proses yang dilakukan guna mencukupkan kuota perempuan. “Kami masuk ke politik betul-betul tidak memiliki pengalaman yang baik di bidang politik bahkan saya sendiri saja baru mengenal politik ketika saya ikut mencalonkan pada pemilu kemarin.”⁵⁰

Senada dengan ayu andira, Andi Debbie Juga mengungkapkan “kehadiran saya di partai politik merupakan hal yang tidak bisa lepas dari peran suami saya sebagai bendahara Golkar provinsi Sulsel. Saya juga ditempat pada nomor urut saya sebagai calon berdasarkan pilihan yang saya lakukan seperti nomor urut 2 pada daftar calon yang sesuai dengan nomor urut partai yakni 4 sehingga menjadi angka 24 yang merupakan tanggal kelahiran saya. Itu terjadi karena peran suami saya sebagai bendahara partai.”⁵¹

Meskipun kedua jawaban tersebut merupakan beberapa fenomena pencalekan pada pemilu lampau kita juga tidak bisa lepas yang proses rekrutmen partai politik yang mengutamakan kualitas kader yang mereka usung dalam pencalonan. Seperti Andi Rachmatika Dewi dan partai Nasdem, Andi Ina Kartika dari partai golkar, Andi Irma Azizah Irma Irwan dari partai Demokrat, Sri Rahmi dari partai Keadilan Sejahtera.

Maskulinitas yang terbangun dalam budaya patriarki mulai ditembus oleh pengaruh yang cukup signifikan dari proses rekrutmen partai. Latar belakang dari

⁵⁰ Wawancara dengan Ayu Andira di DPRD Sulsel 22 Oktoberv2019 Pukul 15.29 Wita

⁵¹ Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Andi Debbie Purmana dan Ibu Ayu Andira dilakukan secara bersamaan di DPRD Sulsel 22 Oktober 2019 Pukul 15.29 Wita.

para perempuan tersebut kemudian bisa diuji publik ketika melihat proses mereka melawan maskulinitas dalam proses rekrutmen.

Memotret pemilu 2019 di Sulsel april lalu terbukti tingkat keterpilihan caleg perempuan sangat didominasi dari keluarga kepala daerah dan pengusaha. Dan dari segi jumlah begitu signifikan. Namun jika ditinjau dari segi kualitas caleg yang terpilih di Sulsel masih sangat minim. Olehnya, perlu terlebih dahulu dijabarkan ukuran dari kualitas tersebut. Jika ukuran kualitas dilihat dari pendidikan, pengalaman, apalagi karya/tulisan mengenai politik. Maka dapat dikatakan sebagian para legislator perempuan yang terpilih di Sulawesi Selatan kemarin masih perlu waktu atau pembinaan khusus agar dapat menyerap segala kepentingan masyarakat khususnya di dapil mereka. Fenomena di Sulsel ini merupakan langkah “pragmatis” para elit partai dengan mengusung sejumlah caleg yang berasal dari keluarga kepala daerah atau pengusaha. Misalnya DPW partai Nasdem di Sulsel, menggunakan strategi tersebut dengan mengusung istri-istri pejabat di hampir setiap dapil di Sulsel. Alhasil strategi tersebut sangat memuaskan terbukti istri bupati kabupaten Barru dan Wajo memiliki suara tertinggi dan berhasil menumbangkan petahana Akbar Faizal yang berada di dapilnya untuk DPR RI. Walaupun di internal nasdem anti terhadap “mahar politik” akan tetapi tidak dengan membangun oligarki dalam konteks negara demokrasi. Tidak adanya kaderisasi secara “radikal” oleh partai politik terhadap caleg perempuan menambah populasi “caleg instant” dalam pemilu serentak 2019 lalu di Sulawesi Selatan.

Keterwakilan caleg perempuan pada pemilu serentak 2019 di provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang pesat. Dikarenakan mekanisme 30% yang telah dijatah kepada setiap partai mengharuskan partai bergereliya mencari “mangsa” untuk sekedar memenuhi persyaratan agar dapat berkompetisi. Misalnya saja partai Nasdem yang berhasil menduduki puncak klasemen di Sulawesi Selatan yang berhasil “menggoda” istri bupati Barru dan Wajo untuk ikut menjadi caleg. Walaupun slogan Nasdem anti terhadap “mahar” politik namun memanfaatkan jalur struktural politik. Tidak hanya di internal partai Nasdem partai pohon beringin (golkar) juga mengalaminya, sebagaimana pengakuan legislator golkar provinsi Sulsel ibu Ayu bahwa⁵² keberhasilannya berada di parlemen Sulsel berkat ayahnya yang sudah 3 priode di DPRD Kota Bulukumba. Kejujuran legislator fraksi Golkar ini juga mengatakan bahwa proses rekrutmen dia sendiri sangat “instant” bahkan sejak mulai proses pendaftaran hingga pelantikan legislator Golkar ini hanya terima beres. Yang semuanya telah “dikondisikan” oleh ayahnya. Argumentasi Ibu Ayu menunjukkan bahwa kekuatan struktural dalam rekrutmen partai politik di Sulsel bergantung pada pengaruh struktural (jabatan) yang dimiliki keluarga atau koleganya. Ibu Novy dari Fraksi Gerindra juga menambahkan dengan menunjukkan salah satu calon legislator pada pemilu 2019 yang menggunakan kekuatan struktural dalam proses rekrutmen yakni Danny Pomanto eks mantan walikota Makassar dengan mengusung istri dan anaknya di DPR RI namun karena suara partainya tidak mencukupi *Parlementary Threshold* otomatis istrinya yakni Ibu Andira tidak

⁵² Wawancara Dengan Ibu Ayu Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Golkar.

dinyatakan menang walaupun suara yang dimiliki lebih banyak dari lawan di dapilnya. Bahwa kekuatan di eksekutif menjadi faktor utama dalam proses rekrutmen partai politik. Peneliti juga menambahkan kasus serupa terjadi juga pada anak Gubernur Sulsel yang terpilih di DPRD Provinsi Sulsel. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses rekrutmen di pemilu serentak 2019 di Sulsel melalui jalur struktural atau eksekutif. Walaupun tidak bisa dipungkiri proses rekrutmen yang dipraktikkan oleh partai-partai di Sulsel dilakukan secara kontitusional.

d. Rekrutmen berbasis Transparansi

Pola rekrutmen melalui jalur yang terbuka juga dilakukan partai politik. Krisisnya kader di hampir semua partai politik menjadi masalah internal politik sendiri. Apalagi dengan adanya PKPU 30% bagi perempuan membuat pimpinan partai harus berjuang untuk menunaikan aturan tersebut agar partainya dapat berkompetisi. Berbagai metode pun dilakukan demi mendapatkan kader untuk diusung di pemilu serentak 2019 beberapa bulan lalu. Salah satu cara dengan membuka pendaftaran melalui media online dan penyebaran melalui baliho di jalan-jalan. Proses yang terbuka ini merupakan langkah objektif dalam mendapatkan kader yang kompeten dan berintegritas tinggi, sebagaimana yang dikatakan legislator Gerinda Ibu Vony bahwa⁵³ pendaftar wajib mengisi formulir dan menyerahkan berkas-berkas administrasi lainnya seperti, FC.KTP, CV, Ijazah, dan persyaratan khusus internal partai. Selaras apa yang diungkapkan sebelumnya Ibu Andi Nirawati

⁵³ Wawancara Dengan Ibu Novy Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Gerindra.

kawan sesama fraksinya pun menuturkan hal yang sama bahwa⁵⁴ rekrutmen dengan jalur “umum” juga hampir dilakukan semua partai berkat adanya jalur umum maka jumlah legislator Gerindra di provinsi berjumlah lima orang, namun karena adanya suatu kondisi sehingga sekarang tersisa empat orang. Di pemilu 2019 yang lalu Gerindra memang memfokuskan ke kaum perempuan secara teknis kami di Gerindra banyak menyebarkan open rekrutmen jauh hari sebelumnya untuk kaum perempuan bagi perempuan-perempuan potensi atau tokoh-tokoh perempuan yang berpotensi di setiap dapilnya olehnya fraksi melakukan perekrutan secara langsung.

e. Rekrutmen berbasis “Penjemputan”

Dalam konteks Sulawesi Selatan meningkatnya pencalonan caleg perempuan dikarenakan sistem “penjemputan” agar kouta 30% terpenuhi. Karena jika tidak terpenuhi maka partai tersebut tidak dapat berkontestasi. Namun konsekuensi dari “pemaksaan” sistem ini membuat partai politik mengambil “jalan pintas” untuk memobilisasi caleg perempuan. Strategi menghalalkan segala cara pun dilakukan misalnya⁵⁵: biaya kampanye ditanggung oleh partai, bantuan suara, dijanji proyek, diajak travelling hingga diberikan uang *cash* sesuai kesepakatan. Sehingga kuota pemenuhan 30% merupakan bentuk mobilisasi massa pragmatis yang dilakukan para elit partai. Adapun faktor dari rendahnya pencalonan kader caleg perempuan dalam konteks Sulawesi Selatan sedikitnya dipengaruhi beberapa faktor, *pertama* buruknya

⁵⁴ Wawancara Dengan Ibu Andi Nirawati Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Gerindra.

⁵⁵ Wawancara, Dengan Ibu Fitria Hardiyanti Suwardi, *Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan* Partai Nasdem Bulukumba.

manajemen partai dalam menyeleksi kader. *Kedua*, besarnya ongkos politik yang harus dibayar oleh kader jika ingin mencalonkan diri. *Ketiga*, strategi partai untuk mempopulerkan kadernya masih belum baik. Hingga pada akhirnya para kader partai akan tersisih oleh para pemilik modal dan oligarki. Kegagalan partai politik melakukan kaderisasi membuat partai harus menerima kenyataan sebagai “kendaraan” untuk para “calon penumpang” yang tak bertuan, sehingga menurutnya partai politik kekurangan stock kader yang berkualitas yang layak ditawarkan pada pemilih pada kontestasi pileg April 2019 lalu. Krisis kader yang menghantui sejumlah parpol akhirnya mengambil pertimbangan pragmatis dengan menjemput para bakal calon legislatif dengan berbagai macam cara sebagaimana yang dituliskan peneliti sebelumnya.

Dari fakta hasil penelitian ini, terlihat bagaimana sebenarnya proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik lebih kepada proses administrasi yang jauh dari kata ideal dalam pelaksanaannya. Perempuan yang kemudian direkrut dalam proses politik terindikasi kurang memiliki pengetahuan politik sehingga kualitas yang hadir dalam ruang publik tidak seperti apa yang diharapkan. Stigma yang masih melekat bagi perempuan yang terjun ke politik adalah “aneh” menjadi salah satu kunci mengapa banyak perempuan kurang antusias dalam proses rekrutmen politik yang ada dalam kehidupan politik baik dalam partai politik maupun ranah lainnya yang erat hubungannya dengan partai politik. Perempuan yang masih terikat dengan konsep maskulinitas dalam politik menjadikan politik sebagai pilihan kedua dalam kehidupan mereka sehingga upaya yang sebelumnya tetuang dalam aturan hukum

yang hirarki hanya sebagai upaya untuk menutupi proses pelibatan perempuan dalam ranah publik.

f. Rekrutmen berbasis “Pengabdian”

Proses rekrutmen yang terakhir yang juga beberapa parpol lakukan dalam pemilu serentak lalu yakni pernah mengabdikan di partai sekurang-kurangnya setahun lamanya. Sebagaimana yang diungkapkan mantan sekretaris DPD Demokrat Provinsi Sulsel yang juga legislator DPRD Sulsel Andi Azizah Irma bahwa⁵⁶ syarat untuk diusung Demokrat minimal satu tahun berada di partai. Olehnya jika ada yang berminat untuk bergabung harus melalui proses kaderisasi terlebih dahulu sebelum masuk menjadi calon anggota legislatif. Terkait bimbingan khusus dari partai Demokrat terhadap caleg perempuannya tidak ada secara aturan akan tetapi parpol memfasilitasi pertemuan seluruh caleg sebelum proses pemilu dilaksanakan dalam bentuk konsolidasi. Selain konsolidasi pemberian materi terkait pertarungan di lapangan diberikan juga oleh partai Demokrat. Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPD Nasdem Kota Makassar Rachmatika Dewi yang juga legislator Nasdem di DPRD Provinsi bahwa⁵⁷ mereka yang diusung oleh partai harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) terlebih dahulu. Sedangkan untuk mendapatkan KTA harus berada di partai selama kurang lebih satu tahun. Hal ini merujuk karena partai Nasdem merupakan partai baru yang usianya baru 9 tahun. Otomatis keterlibatan

⁵⁶ Wawancara, Dengan Ibu Andi Azizah Irma Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Demokrat.

⁵⁷ Wawancara Dengan Ibu Andi Rachamtika Dewi Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Nasdem.

partai Nasdem juga baru mulai di dua pemilu terakhir jadi tidak bisa disamakan dengan parpol yang sudah lebih dahulu melintang di dunia perpolitikan. Jadi kami di Nasdem menganggap siapapun yang memiliki KTA maka dia memenuhi syarat untuk mencalonkan dan dicalonkan oleh partai politik. bahkan Nasdem melakukan perekrutan pada saat menjelang pemilu dalam program “Indonesia Memanggil” yang dilakukan oleh partai sehingga orang eksternal yang ingin bergabung ke partai Nasdem kami persilahkan. Pola rekrutmen “pengabdian” ini dapat dicontoh oleh partai-partai baru yang terlibat di pemilu serentak lalu walaupun tidak dapat mengusung partai presiden karena terkendala pada sistem *Presidential Threshold* (ambang batas suara).

Kurangnya kader yang dapat diusung dipileg menjadi dinamika partai politik pada pemilu 2019. Olehnya peneliti akan menganalisa proses kaderisasi yang terjadi di beberapa partai politik pada pemilu serentak 2019 lalu. Model atau bentuk seperti apa yang dipraktikkan para pengurus partai dalam melakukan proses kaderisasi. Adapun beberapa temuan peneliti terkait pola kaderisasi parpol di pemilu 2019 meliputi, pola kelompok masyarakat, aktivitas partai, sayap parpol, pendidikan politik.

Pada akhir analisa rekrutmen partai politik terhadap legislator tahun 2019 ini menunjukkan dominasi oligarki yang dipraktikkan dalam kontestasi pemilu serentak tahun 2019 lalu. Berikut data analisa peneliti terhadap legislator perempuan yang terdeteksi memiliki “jaringan” oligarki diantaranya :

Nama Legislator	Jaringan Oligarki	Strategi Legislator
Andi Rachmatika Dewi	Ponakan Mantan Walikota Makassar (Ilham Arief Sirajuddin)	Basis Suara
A. Debbie Purnama	Istri Bendahara umum Golkar (Rusdin Abdullah)	Oligarki Elit Partai
Sri Rahmi	Mantan DPRD Kota Makassar 2 Priode	Basis Suara
Reski Mulfiati Lutfi	Menantu Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo)	Kekuatan Dinasti Politik SYL
Haslinda	Mantan Legislator DPRD Kota Makassar	Basis Suara
Misriani Ilyas	Gagal Dilantik	-
Meity Rahmatia	Pengusaha Travel Haji&Umrah	-
Rismawati Kadir Nyampa	Putri Tokoh Masyarakat Gowa (Abdul Kadir)	Kekuatan Tokoh
Hj. Rismayanti	Istri Kemenag Kakanwil Sulsel	-
Vonny Ameliani	Menantu Sekertaris Daerah Kab. Jenepono	Oligarki Eksekutif
Andi Sugiarti Mangun Karim	Mantan Ketua DPRD Kab. Bantaeng 2 Priode	Basis Suara
A. Ayu Andira	Anak Kandung Anggota DPRD Bulukumba 5	Modal Struktural Legislatif

	priode (H. Abu. Thalib)	
Isnayani	-	-
Ina Kartika Sari	Legislator DPRD Provinsi Sulsel 3 Priode	Basis Suara
Andi Nirawati	Istri Legislator DPR RI Kamrussamad	Modal Struktural Legislator
Hj Henny Latief	Istri Letkol Madya Kanwil Pertahanan Sulsel	-
Andi Haerani	-	-
Nurhidayati Zainuddin	-	-
Desy Susanti	Ipar Pimpinan Partai Nasdem Sulsel (Rusdi Masse)	Modal Struktural Elit Partai
Andi Azizah Irma	Putri Bupati Kab. Pinrang Sulawesi Selatan	Oligarki Kepala Daerah
Kartini Lolo	Ketua DPD PDIP Pinrang	-
Vera Firdaus	Mantan DPRD Pinrang	Basis Suara
Sarwindey T Biringkanae	Putri Bupati Tana Toraja	Oligarki Kepala Daerah
Firmina Tallulembang	Incumbent DPRD Sulsel	Basis Suara
Fadriaty AS	Incumbent DPRD Sulsel	Basis Suara

Sumber : Media Sosial, Media Mainstream, dan Hasil Analisis Peneliti dari hasil wawancara

Tabel diatas, menunjukkan bahwa pola rekrutmen partai politik pada pemilu 2019 didominasi oleh kekuatan oligarki eksekutif, partai politik, legislatif dan tokoh masyarakat. Presentase legislator perempuan diatas menyatakan rekrutmen berbasis

oligarki mencapai 50 %. Bahkan peneliti menemukan partai politik yang melakukan rekrutmen dengan melihat faktor X dibelakang caleg tersebut.

4. Proses Kaderisasi Partai Politik di Sulsel

a. Kaderisasi berbasis Kelompok Masyarakat

Suatu partai politik dapat berkembang dan maju dengan pesat karena partai tersebut memiliki kader yang militan, kreatif dan juga berintegritas. Kemampuan seorang kader di parpol menjadi penggerak utama dalam mengemban dan mengimplementasikan visi misi besar partai. Dari beberapa pola kaderisasi yang dilakukan parpol dalam membentuk “barisan partai” yang solid. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Haslinda dari fraksi PKS yang juga legislator terpilih 2019 lalu bahwa⁵⁸ perempuan di PKS memiliki cara melakukan kaderisasi yakni dengan melalui kelompok-kelompok pengajian. Proses dari masuknya mereka dalam pengajian PKS berawal sejak mereka menjadi simpatisan partai. Dalam hal menjalankan tugas sebagai kader partai saya dan kawan-kawan perempuan di partai bergerak turun ke masyarakat untuk bersosialisasi tentang program-program keperempuanan yang kami tawarkan. Kami berbicara dari hati ke hati dan mengajak masyarakat untuk bergabung di kelompok pengajian kami atau minimal memilih perempuan sebagai wakil rakyatnya pada pemilu 2019 lalu. selaras apa yang dikatakan Haslinda Ketua Badan Pemenangan Pilkada dan Pemilu PKS Sri Rahmi menambahkan bahwa saya pribadi telah melakukan pemberdayaan perempuan melalui kelompok istri nelayan, kelompok tani perempuan dan kelompok pengusaha

⁵⁸ Wawancara Dengan Ibu Haslinda Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi PKS.

perempuan. Bentuk pelatihan yang dibungkus menjadi strategi dalam melakukan kaderisasi mencerminkan kedua kader perempuan PKS tersebut sangat konsen terhadap isu-isu keperempuanan yang nampaknya telah terorganisir secara sistematis di internal PKS. Kaderisasi dalam bentuk kelompok masyarakat itu bukanlah agenda atau program PKS namun konsep tersebut lahir dari kesadaran masing-masing kader senior perempuan PKS. Namun bukan juga PKS tidak memiliki program khusus terkait kaderisasi. Ibu Haslinda menambahkan bahwa Pada pemilu 2019 lalu untuk memperkenalkan PKS ke masyarakat partai menghimbau agar kader-kadernya melakukan “derik seling”⁵⁹ yang berarti datang ke rumah-rumah warga untuk memperkenalkan diri bahwa kami dari PKS dan mengajak masyarakat untuk memberi dukungan kepada kader-kader perempuan PKS atau minimal mencoblos partai PKS.

b. Kaderisasi berbasis Aktivitas Partai

Kaderisasi berdasar aktivitas partai ini dilakukan fraksi Gerindra yang dimana mereka menyebut pelatihan khusus. Ibu Andi Nirawati⁶⁰ memberi penjelasan terkait kaderisasi semacam ini bahwa bentuk kaderisasi melalui pelatihan khusus diinisiasi oleh DPP dengan memberi himbauan kepada masing-masing koordinator wilayah DPW dan DPD untuk mengutus perwakilannya ke pusat. Aktivitas partai berupa rapimnas, evaluasi kepartaian merupakan langkah Gerindra dalam membentuk kader-kader yang mumpuni. Bahkan tahun ini semenjak pasca pemilu sudah dua kali.

⁵⁹ “Derik Seling” adalah istilah internal PKS yang berarti *Door To Door* melakukan proses perkenalan diri sekaligus program PKS dengan berangkat dari rumah ke rumah.

⁶⁰ Wawancara Dengan Ibu Andi Nirawati Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Gerindra.

Kaderisasi melalui aktivitas partai dengan mengikutsertakan para calon legislatif merupakan langkah progresif dan bisa dipraktikkan di parpol lainnya. Proses kaderisasi di Gerindra ini akan memudahkan calon memahami tugas-tugas partai nantinya ketika telah menjadi terpilih sebagai anggota dewan. Model kaderisasi berbasis aktivitas partai yang dilakukan fraksi Gerindra merupakan pola kaderisasi baru di pemilu 2019 dengan mengikutsertakan para bakal calon dalam memahami strategi dan medan tempur ketika dilapangan nantinya. Selain itu, pola aktivitas partai ini menunjukkan keseriusan partai dalam membina para bakal calon untuk berkompetisi di pemilu 2019 lalu. Pola ini tentu melalui dua tahapan yakni pra pemilihan dan pasca pemilihan jika calon telah resmi diputuskan oleh KPU atas kemenangannya. Penjaringan semacam ini membuat para anggota DPRD terpilih “mapan” dalam konteks lapangan dan juga struktural ketika terpilih menjadi legislator.

c. Kaderisasi berbasis Sayap Partai

Dalam pemilu serentak 2019 lalu memberikan warna sekaligus tantangan baru bagi seluruh partai politik yang ingin berpartisipasi dalam pemilu khususnya pemilihan legislatif untuk mendorong kader-kadernya sebagai calon legislator di masing-masing dapil yang diinginkan. Dalam konteks Sulsel partai Golkar menerapkan strategi jitu dalam melakukan kaderisasi. Partai penguasa era orde baru ini memanfaatkan sayap partai yang dimilikinya. Sebagaimana yang dikatakan ketua DPRD Sulsel 2019-2024 Andi Ina Kartika Sari bahwa dalam organisasi sayap partai yang bernama Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Golkar melakukan

pengkaderan perempuan-perempuan yang akan menjadi bagian dari partai Golkar yang kemudian akan dipersiapkan terjun ke politik praktis. KPPG sendiri merupakan bagian utama dari partai politik karena KPPG telah mendapat ruang sebagai wakil ketua juga di kepengurusan partai Golkar. Politisi yang juga Ketua DPRD perempuan pertama di Sulsel ini menjadi inspirasi bagi seluruh kader perempuan tidak hanya di internal Golkar maupun di seluruh fraksi DPRD Sulsel. Terpilihnya sebagai Ketua DPRD Sulsel membuktikan bahwa legislator perempuan di Sulsel juga memiliki kapabilitas yang dapat diandalkan dalam membangun antusiasme masyarakat Sulsel bahwa perempuan tidak harus berada di ruang privat saja, namun juga dapat berkontribusi atas segala kepentingan masyarakat serta memperjuangkan hak-hak perempuan di Sulsel.

d. Kaderisasi Berbasis Seleksi

Kaderisasi seleksi merupakan mekanisme yang hampir semua partai politik lakukan. Proses kaderisasi seperti ini mencakup dua aspek *pertama*, aspek administrasi, *kedua* aspek komunikatif atau wawancara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Vony bahwa⁶¹ setelah partai melakukan penjaringan melalui serangkaian tahap administrasi maka para bakal calon melalui tahap *interview*. Setelah para pendaftar mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) maka otomatis sudah menjadi anggota partai. Tapi proses kaderisasi itu tetap berlanjut dengan mengikutsertakan para calon legislatif dalam agenda pelatihan atau workshop. Sebagaimana yang saya pernah ikuti di Hambalang yang diselenggarakan oleh DPP Partai Gerindra. Salah

⁶¹ Wawancara Dengan Ibu Novy Legislator DPRD Provinsi Sulsel Fraksi Gerindra.

satu bentuk objektivitas sebuah partai dapat dilihat dari sejauh mana memberikan kontribusi dan pemberdayaan bagi kadernya. Proses kaderisasi tentu memerlukan sebuah konsep yang mapan dalam mengimplementasikan konsep yang dimiliki sebuah partai dalam melakukan kaderisasi. Pola berbasis seleksi yang diterapkan fraksi Gerindra tentu bukanlah proses yang sempurna, mekanisme seperti ini perlu melibatkan tim independen untuk melakukan kaderisasi agar orisinalitas dan objektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut harus dilakukan dalam proses seleksi ini untuk menghindari proses transaksional dan nepotisme yang sering terjadi dalam partai politik.

e. Kaderisasi Berbasis Pendidikan Politik

Kehadiran perempuan dalam struktur partai politik adalah hal yang harus diperjuangkan kaum perempuan terkhusus pada kader partai yang sudah lama menjadi bagian dari kader. Perempuan yang telah lama menjadi kader partai memilih peran strategis untuk juga terlibat dalam pengurusan partai politik dilihat dari lama mereka di rekrut sebagai partai politik. Bentuk hukum dari hal ini tertuang dalam undang-undang partai politik No 2 Tahun 2011. Penguatan kader perempuan dalam partai politik masih menjadi masalah yang belum bisa sepenuhnya terselesaikan di internal partai politik. Kader perempuan yang cenderung lemah dalam partai menjadi fenomena yang banyak di temukan partai politik di Indonesia. Masalah ini juga ditemukan baik di partai yang telah lama maupun partai yang baru saja terbentuk dalam pemilu 2019. Kehadiran kader perempuan yang berkualitas dalam partai menjadikan proses partisipasi perempuan dalam politik juga menjadi lemah,

akibatnya banyak dari aspirasi perempuan yang ada di masyarakat susah tersalurkan. Salah satu pendapat yang paling signifikan menjelaskan fenomena ini adalah ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan ibu Andi Ina Kartika Sari Pola rekrutmen partai golkar sendiri berasal dari organisasi sayap partai yang merupakan bagian dari partai golkar yang bernama Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Dsitulah partai golkar mengkader perempuan-perempuan yang akan menjadi bagian di partai golkar yang kemudian masuk kedalam politik praktis. KPPG sendiri merupakan bagian utama dari partai politik karena KPPG mendapat ruang sebagai wakil ketua juga di kepengurusan partai golkar.⁶²

Kaderisasi di partai politik merupakan suatu keharusan yang dilakukan untuk merekrut kader-kader yang potensial guna melanjutkan kepengurusan serta fungsi partai politik sebagai wadah dalam penyampaian aspirasi masyarakat. Kaderisasi di internal partai merupakan langkah awal dalam proses prekrutan yang dimiliki masing-masing partai politik. Beberapa dari bentuk kaderisasi partai politik berbeda-beda ada yang dimulai dari proses keterlibatan di agenda partai yang kemudian disebut simpatisan hingga menjadi kader resmi dalam partai politik yang dibuktikan dengan keanggotaan partai politik.

Keterlibatan Perempuan dalam Pemilu Menjadi Tantangan

Hal yang paling signifikan mempengaruhi penguatan pendidikan politik dan partisipasi perempuan di parlemen hari ini adalah adanya stereotype yang dilekatkan perempuan dari masa ke masa sehingga partisipasi perempuan terkadang dipandang

⁶² Andi Ina Kartika Sari, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

sebelah mata oleh kebanyakan elit atau laki-laki yang terlibat didalam partai politik. Doktrin terhadap budaya patriarki yang dibangun dalam kehidupan keluarga juga menjadi hal yang mengganggu bagi keberlangsungan partisipasi serta penguatan anggota partai perempuan dalam upaya mereka meraih kesetaraan. Melekatnya pandangan tentang perempuan yang jauh dari kehidupan publik menjadi salah satu kunci dimana penguatan terhadap kaum perempuan dalam pendidikan politik melemah yang mengakibatkan banyak perempuan yang saat ini terjun ke parlemen dianggap remeh oleh para lawan politik yang kecenderungannya lebih banyak laki-laki.

Berdasarkan data yang dikeluarkan KPU RI terkait jumlah pemilih perempuan pada tahun 2019 kurang lebih 96.557.044 juta jiwa yang kalau dibandingkan dengan jumlah pemilih laki-laki pada waktu yang sama sekitar 96.271.476 yang berarti jumlah pemilih perempuan dan laki-laki pada tahun 2019 hampir sama bahkan pemilih perempuan jauh lebih tinggi dari pemilih laki-laki sebesar 200.000 ribu jiwa lebih. Indikasi ini sebenarnya sudah bisa dipakai dalam menganalisis masalah penguatan perempuan di dalam politik harus dilakukan karena kepentingan perempuan merupakan suatu keharusan untuk dipenuhi dalam bernegara.⁶³

Faktor-faktor lainnya yang mendukung tentang penguatan perempuan dalam politik khususnya partai politik adalah (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW) yang disahkan melalui Undang-undang

⁶³ Data KPU RI. 2019

Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Pasal 4 ayat 1 UU ini memberikan kewajiban kepada negara untuk menyusun peraturan khusus untuk mempercepat pengaplikasian kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki serta UU No.39 Tahun 1999 Pasal 46 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menyatakan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Aturan ini juga diperkuat dengan Inpres (Instruksi Presiden) No. 9 tahun 2000 yang membahas mengenai pengarus utamaan gender (PUG) dalam seluruh dimensi kehidupan.

Pada intinya, kehadiran perempuan dalam politik sudah memilih ruang yang diatur dalam legalitas hukum yang dibangun secara hirarki dari internasional hingga aturan hukum internal Indonesia sehingga *stereotype* yang dibangun selama ini harusnya sudah bisa bergeser dari paradigma masyarakat dan mulai membagi ruang antara gender lainnya terkhusus pada masalah penguatan perempuan dalam konstruksi sosial masyarakat. Dengan dibangunnya konstruksi berfikir yang bisa menerima perempuan untuk terlibat dalam masalah publik menjadikan fragmentasi antar laki-laki dan perempuan dalam aktivitas politik semakin besar dan berbanding lurus dengan penguatan perempuan dalam keterlibatan mereka dalam politik.

Dalam teori kaderisasi menjelaskan bahwa kaderisasi bersinggungan dengan bagaimana partai politik melakukan pendidikan politik pada kader-kadernya. Pendidikan politik merupakan hal substansial dalam parpol yang wajib dilakukan

oleh setiap partai politik. Pendidikan politik terdiri dari pengetahuan mengenai tugas dan fungsi anggota legislatif serta hal-hal yang bersinggungan dengan masyarakat misalnya, melakukan pemberdayaan perempuan di masing-masing dapilnya yang sering disebut desa binaan. Implementasi dari pendidikan politik ketika menyentuh sektor-sektor publik. Pola kaderisasi semacam pendidikan politik sudah menjadi keniscayaan bahwa bekal pengetahuan tentang politik di masyarakat perlunya ditingkatkan. Mayoritas narasumber yang ditemui oleh peneliti menuturkan hal yang sama bahwa kaderisasi berbasis pendidikan politik harus di programkan di setiap partai. Hal itu dilakukan bukan hanya pada momen rekrutmen dan kaderisasi “instan” melainkan sepanjang masa priode anggota dewan. Kemauan politik yang konsisten perlu dilakukan para partai politik dan kader-kadernya yang berada di parlemen dalam memberikan corak baru pola kaderisasi dan rekrutmen pada sebelum pesta demokrasi digelar. Pembekalan yang serius “wajib” dilakukan partai politik dalam mengusung calon DPRD perempuan yang memiliki kapabilitas dan integritas pada setiap kontestasi. Dan didukung pula oleh regulasi serta PKPU untuk menguatkan kewajiban partai politik yang ikut berkompetisi. Olenya diskursus pemilu dan pilkada selalu menarik untuk diikuti dan memberikan respon dikarenakan polanya yang terus berkembang dan begitu dinamis khususnya dalam hal rekrutmen dan kaderisasi.

Proses kaderisasi yang terjadi pada perhelatan pemilu serentak 2019 di Sulawesi Selatan mendapatkan tantangan akibat adanya kuota 30% dari PKPU yang mewajibkan parpol mengikutsertakan caleg perempuan. Secara tidak langsung parpol

dituntut mempersiapkan proses kaderisasi dan rekrutmen khususnya pada caleg perempuan agar dapat ikut berkontestasi di pemilu serentak 2019 lalu. Akan tetapi PKPU No 20 Tahun 2018 bukanlah aturan yang sempurna walaupun sejumlah legislator perempuan di Sulsel banyak diuntungkan dengan peraturan tersebut. Namun banyak hal yang perlu dievaluasi terutama dalam rekrutmen dan kaderisasi internal partai politik yang masih bersifat pragmatis.

Aspek lainnya yang juga signifikan dalam melihat pola kaderisasi perempuan dalam politik adalah upaya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dalam membangun kualitas kader perempuan yang mereka miliki sehingga mampu mengisi ruang public yang mumpuni. Keluhan banyak partai politik dalam upaya peningkatan kualitas anggota perempuan di internal partai adalah salah satunya terkait anggaran yang diberikan kepada partai guna peningkatan kader perempuan tidak signifikan. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam riset ini terkait kaderisasi perempuan adalah adanya keinginan dari kader perempuan partai politik untuk memiliki anggaran sendiri dalam upaya peningkatan SDM yang dimiliki oleh partai politik khususnya perempuan. Hal ini dikemukakan oleh Andi Ina Kartika yang juga merupakan pengurus dari partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan: “kami sebagai kader perempuan sebenarnya berharap agar pemerintah dalam anggarannya kepada partai politik menitik beratkan anggaran khusus kaderisasi perempuan sehingga pembinaan dan kaderisasi perempuan di partai khususnya seperti partai Golkar bisa lebih baik. Persoalan anggaran ini adalah salah satu kunci supaya kaderisasi perempuan baik kader maupun calon kader di partai Golkar bisa memiliki kualitas

yang mumpuni seperti para kader laki-laki. Pemisahan anggaran terkait kaderisasi sangat penting bagi kami kader perempuan guna upaya meningkatkan kapasitas kami selalu kader partai.”⁶⁴

Pendapat terkait anggaran partai ini merupakan beberapa masukan terkait peningkatan kualitas kader perempuan di tingkat partai meski tidak seluruhnya dapat menjadi solusi dari masalah kaderisasi perempuan dalam partai.

C. Strategi Legislator Perempuan di Pemilu 2019

Dengan adanya sistem pemilihan umum bersifat terbuka, membuat peluang tingkat keterpilihan menjadi anggota legislative besar. Keterpilihan berdasarkan jenis kelamin memang masih menjadi problematika bagi masyarakat dan anggota legislative sendiri. Dari hasil penelitian dengan metode wawancara, berikut ini uraian secara deskriptif strategi yang dilakukan anggota legislative perempuan yang terpilih untuk periode 2019-2024.

1. Money politic

Yang dimaksud dalam money politic dalam kajian ini tidak hanya dalam bentuk *fresh money* (nominal uang), tetapi juga dalam bentuk sembako ataupun sarung. Tidak bisa dipungkiri oleh para calon legislative perempuan, bahwa daya tarik masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya adalah dengan adanya “ongkos transportasi ke bilik suara”. Pengistilahan tersebut dilabelkan oleh masyarakat sebagai bentuk pertukaran antara hak suara dan benda. Pemberian ongkos tersebut

⁶⁴ Wawancara dengan Andi Ina Kartika di Ruang Kerja Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

diberikan oleh calo dari calon anggota legislative yang dipercayakan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemberian uang atau sembako pada musim kampanye atau menjelang hari H adalah ikatan yang dilakukan dengan sengaja oleh para caleg untuk mendapatkan suara dari masyarakat.

Terdapat perbedaan mendasar antara caleg petahana dengan caleg pendatang baru di masa kampanye dari pembagian money politic yang diberikan kepada pemilihnya. Pada anggota legislative yang sudah pernah mencalonkan diri, seperti yang dilakukan oleh ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika Sari (Golkar). Beliau tidak memungkiri bahwa semua caleg pasti melakukan money politik termasuk dirinya. Akan tetapi yang dia lakukan hanya pada saat baru memulai pencalonan dirinya menjadi caleg di periode pertamanya dan saat ini sudah periode ketiganya bisa terpilih kembali. Kemudian Andi Rachmatika Dewi (NasDem) pun melakukan money politic tetapi dalam bentuk pemberian sembako ke masyarakat. Hal yang harus dia lakukan agar basis suaranya di saat pemilihan calon wakil walikota Makassar tahun lalu tidak digembosi oleh kandidat caleg lainnya. Kekhawatiran beliau tidak hanya pada eksternal partai tetapi juga pada internal partainya, yang berasal dari keluarga Syahrul Yasin Limpo dan keluarga dari pengusaha Hotel ternama di Kota Makassar.

Dari persepsi anggota legislative perempuan petahana, merawat basis suara nyatanya jauh lebih sulit daripada mendapatkan suara baru masyarakat. Untuk itu sebelum pemilihan, yang utama adalah sosialisasi dan interaksi langsung ke masyarakat yang menjadi kantung suara besar dan kedua baru memberikan money

politic sebagai perekatnya. Artinya para loyalis seutuhnya dari perspektif politik itu adalah mereka yang harusnya diberikan money politic, dan bukan pada dominasi partisan. Efisiennya karena caleg petahana tidak menjual wacana program kerja, tetapi lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan berbagi permasalahan social di sekitar daerah pemilihannya. Sehingga titik- titik kampanye di basis suara pun bisa terjadwal dan terukur jumlah konstituennya.

Berbeda dengan caleg pendatang baru perempuan, mereka bersama tim suksesnya harus bekerja maksimal. Mulai dari pemasangan alat peraga berupa baliho dan spanduk, pemetaan suara partisan, sosialisasi langsung dan menyerang basis suara lawan. Kemudian memaksimalkannya dengan pembagian money politic secara besar-besaran menjelang hari pemilihan. *Money Politic* berperan besar dalam keberpihakan caleg perempuan demi mendapatkan satu kursi. Untuk tingkat pemilihan satu caleg level DPRD Sulsel, standar dalam bentuk uang yang diberikan adalah lima puluh ribu rupiah (Rp 50.000,-) sedangkan untuk level sembako harga kisarannya pun sama, yang isinya minyak goreng, gula pasir, dan beras 2kg⁶⁵. Pengistilahan untuk money politic juga dikenal dengan nama *Parcel* atau pemberian barang misalnya sarung, jilbab hingga piring lusinan.

Jelas sekali ketimpangan antara caleg perempuan petahan dengan caleg pendatang baru pada tahapan kampanye berlangsung. Dari pengamatan langsung bisa dilihat ketika money politic menggunakan satuan ukur, caleg petahana hanya menghabiskan ratusan juta rupiah. Berbeda dengan caleg pendatang baru harus

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Nurmalasari (Masyarakat kec.Tamalate Kota Makassar)

mengeluarkan biaya kampanye dan money politic hingga milyaran rupiah. Ongkos sosialisasi hampir setara dengan money politic di saat hari pemilihan. Kegamangan yang dilakukan caleg perempuan inilah, yang terkadang membuat perempuan tidak menginginkan maju sebagai calon anggota legislative karena adanya biaya besar yang harus ditanggung secara pribadi.

2. Kekuatan jejaring tim sukses

Setiap caleg yang bertarung dalam memerebutkan kursi, niscaya memiliki jejaring tim sukses di tiap dapilnya. Jejaring tim sukses ini dengan sengaja direkrut untuk membantu caleg dalam kerja-kerja ide dan teknis. Tim sukses harus selalu berkoordinasi dengan calon dalam penempatan waktu untuk kampanye. Setiap kampanye pun disusun strategi isu dan analisa isu demi mendapatkan simpati dan empati masyarakat. Sehingga tim sukses adalah sekumpulan orang pilihan yang memiliki kecerdasan yang mampu memikat dan bekerjasama dengan elit-elit kecil di lingkungan RT, RW hingga desa/lurah.

Tim sukses juga bertugas melakukan promosi kepada masyarakat dengan alat peraga baik melalui media massa, media social maupun media elektronik. Yang menarik adalah terpilihnya caleg perempuan karena sokongan kekuatan jejaring tim sukses andal yang sampai dia terpilih belum pernah bertemu dengan jejaring tersebut. Karena tidak pernah terfikirkan untuk bisa terpilih, sehingga enggan untuk bertemu dengan tim suksesnya. Penghubung komunikasi datang dari pihak keluarga yang membangun jejaring tim sukses di beberapa kecamatan dan berhasil mempersuasi masyarakat sebagai pemilihnya.

Adanya kekuatan tim sukses di sini bukan karena baru saja terbentuk menjelang hari pemilihan, tetapi karena tim sukses yang sudah lama terbentuk di setiap pemilu. Seperti yang terjadi pada kasus Ayu Andira (Golkar), tim suksesnya adalah tim sukses dari bapaknya yang telah menjadi anggota legislative kabupaten selama empat periode. Bisa dipahami dengan jelas, betapa kokohnya modal social yang telah dilakukan oleh bapaknya sehingga bisa bertahan empat periode, dan mampu memberikan suara pula kepada anaknya yang maju sebagai caleg provinsi Sulsel.

3. Campur tangan individu atau lembaga

Terpilihnya caleg perempuan dalam pemilihan legislative, terdapat bantuan campur tangan dari individu ataupun partai politiknya. Campur tangan ini lebih didominasi oleh caleg perempuan pendatang baru, yang tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan akan dunia politik. Dalam tulisan ini sengaja membahas dua indikator yang memiliki andil dalam proses terpilihnya caleg perempuan. *Pertama*, Individu yaitu seseorang yang berasal dari keluarga sendiri yakni suami, orang tua ataupun saudara yang telah lama mengabdikan menjadi anggota partai politik. Individu ini pastinya memiliki modal ekonomi yang bisa menggerakkan jejaring politiknya untuk memengaruhi orang lain. *Kedua*, Partai politik, yaitu lembaga yang menaungi langsung caleg dalam pencalonannya. Partai politik haruslah lebih dominan memperkenalkan perannya dan isu tematik yang akan dilaksanakan ketika para calegnya terpilih. Caleg hanyalah pelaksana dari kebijakan parpol, sehingga perlu kesadaran tinggi dari partai politik.

Dari hasil wawancara terkait strategi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS)⁶⁶ yakni dengan memberikan advokasi yang bertema perempuan, seperti :

1. Perda yang pro kepada perempuan di tempat kerja
2. Ekonomi keluarga (segmentasi bagi Ibu Rumah Tangga)
3. Materi keislaman tentang peran sentral perempuan dalam keluarga
4. Adanya organisasi sayap bernama Rumah Keluarga Indonesia (RKI) yang bertugas memaksimalkan peran perempuan di rumahnya sejak 10 tahun terakhir.

Apa yang dilakukan oleh PKS adalah bentuk support langsung akan pentingnya pendidikan politik ke masyarakat terkait perempuan. PKS sudah memahami betul, bahwa pemilih perempuan sangat besar dan perlu penguatan segmentasi atas isu-isu perempuan. Partai politik sebagai instrumen dalam negara demokrasi merupakan organisasi politik yang memiliki mesin politik sampai ke level masyarakat terendah, artinya semua partai politik jika melaksanakan campur tangan untuk memenangkan partainya sangat dimungkinkan.

Adanya partisipasi dari dua indikator campur tangan tersebut, secara langsung membantu caleg perempuan. Bantuan utama adalah bantuan secara materi (uang) yang menjadi modal utama untuk bisa bekerjanya tim sukses dan vitamin untuk calon pemilih. Sayangnya partai politik tidak mampu memberikan bantuan finansial untuk

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ahmad Surya (Ketua DPW PKS SulSel 2018-2020), pada 7 Oktober 2019.

calegnya. Sehingga caleg-caleg perempuan umumnya mendapatkan bantuan materi ini dari suami atau orang tuanya⁶⁷. Dapat dipastikan caleg perempuan ini memang secara ekonomi kelas atas, berbeda dengan caleg perempuan yang secara ekonomi masih kelas menengah ke bawah harus berjuang mengandalkan dirinya dan keberuntungan yang berpihak kepadanya. Dengan jelas para legislator perempuan menguraikan bagaimana bantuan materi yang mereka dapatkan mampu menghasilkan jumlah suara yang signifikan padahal hanya caleg perempuan yang harus berupaya menyamai dengan kekuatan kampanye caleg laki-laki.

4. Modal sosial

Modal sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh calon legislative dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial timbul dari interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Pengukuran modal sosial dapat dilihat dari interaksi secara individual, seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat kepala caleg perempuan. Terdapat tiga unsur, komponen, sumber daya dan elemen penting dalam sebuah modal sosial yaitu kepercayaan (*trust*), nilai dan norma (*norms*) dan jaringan (*networks*).

Seperti halnya dengan strategi yang dilakukan oleh petahana Sri Rahmi dari PKS, yakni: Kepribadian dan spiritual. “Alasannya, sekalipun memiliki banyak uang

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Andi Ina Kartika Sari dan Andi Debbie (Partai Golkar), pada 22 Oktober 2019.

apabila tidak bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain berarti tidak turun langsung berinteraksi dengan masyarakat, uang itu habis percuma. Biar habis segunung yah seperti itu ilustrasinya tapi bisa jadi kalau kita cuman mengeluarkan seperti saya, mungkin dibanding dengan caleg-caleg lain mungkin saya paling sedikit mengeluarkan uang. Karena hubungan emosional itu sudah terbangun kuat, jadi kepribadian yang matang di masyarakat itu sangat dibutuhkan jadi kepribadian dan spiritual”⁶⁸

Strategi dari Sri Rahmi merupakan modal sosial yang menggabungkan kepercayaan dan jaringan yang telah terbentuk. Jika selama proses kampanye hingga hari H umumnya caleg akan memaksimalkan perannya dalam menarik simpati masyarakat, tidak seperti dirinya hanya mengunjungi dan menjaga basis sebagai bentuk interaksi. Kebutuhan konstituen dicluster berdasarkan Rukun Warga (RW), sehingga disini dimulai pengaturan jumlah kebutuhan suara untuk bisa memenuhi target satu kursi. Artinya, uang masih menjadi media penggerak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik.

a. Hambatan keterwakilan perempuan di Pemilu

Rendahnya keinginan perempuan yang bergabung dalam partai politik peserta pemilu sebagai calon anggota legislative akibat adanya batasan dari sistem dan budaya. Sistem dari partai politik itu sendiri dalam merekrut calon perempuan yang potensial dan berintegritas. Representasi hanya sebagai formalitas administrasi pemenuhan kuota tanpa aksesibilitas kepada seluruh perempuan yang ingin mendaftar.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Sri Rahmi (PKS)

Sosialisasi massif menjadi penting untuk mengajak perempuan bergabung dan ikut sebagai actor kebijakan yang mengintervensi persoalan negara. Adanya ketua umum perempuan di partai politik menjadi miris ketika tidak mampu melahirkan dan menyaring generasi perempuan untuk menghiasi sistem politik di Inonesia.

Kuota tiga puluh persen pun menjadi setengah hati ketika dibenturkan dengan budaya politik yang tidak ramah kepada perempuan. Skema yang selalu menjadi acuan kultural dan kemasn agama adalah perempuan tidak layak menjadi pemimpin di wilayah domestik. Adanya ritme aktivitas perempuan di kasur, sumur dan dapur membuat mereka dipandang sebelah mata dalam kapasitas intelegensi dan pengorganisasian. Stigma ini yang terbangun sejak lama dan sedikit demi sedikit sudah mulai terhapus di zaman modern saat ini.

Dari hasil observasi dan riset lapangan akan hambatan-hambatan keterwakilan perempuan yang ingin bergabung dalam pemilu, yaitu :

a). Minimnya pengetahuan politik

Informasi dan pengetahuan politik antara laki-laki dan perempuan sangat jauh berbeda yang bisa didapatkan selama proses pencalonan berlangsung. Umumnya perempuan cenderung malas untuk berupaya berkolaborasi dengan laki-laki dalam mendapatkan pendidikan politik. Tingkat pendidikan serta pergaulan sangat memengaruhi kualifikasi perempuan dalam berpolitik.

b). Tidak memiliki uang dan jaringan teman

Pembeda paling jelas di saat penjaringan caleg perempuan dalam pencalonan partai politik, adalah kesiapan infastruktur (Uang dan Jaringan) yang lebih dominan

dimiliki oleh kaum laki-laki. Perempuan lebih mengandalkan milik sumber daya dari orang tua atau pasangan hidup demi membantu kerja strategisnya, sayangnya perempuan yang mandiri dan mapan secara ekonomi belum tentu tertarik dengan dunia politik. Berkebalikan dengan perempuan yang telah memiliki minat dalam politik tetapi terkendala dengan dana dan jaringan teman.

c). Tidak memiliki Tim Sukses handal

Salah satu factor yang bisa mengalahkan caleg yang menggunakan uang sebagai alat tukar suara adalah tim sukses yang solid dan militan. Merujuk dari banyaknya kasus caleg yang hanya mengeluarkan biaya sedikit tetapi bisa terpilih menjadi anggota legislative. Walaupun tidak bisa dinafikan, bahwa tim sukses terkadang membutuhkan biaya perawatan untuk bisa setia terhadap kandidat calon. Kewibawaan laki-laki dalam membentuk tim yang solid tidak pernah sama dengan tim yang dibuat oleh caleg perempuan.

d). Phobia kompetisi dari kaum Laki-Laki

Cadasnya jalan yang musti dilalui perempuan dalam berkompetisi dengan kaum laki-laki, memberikan efek phobia. Secara psikologis dan sosiologis, laki-laki memiliki daya tahan yang kuat untuk bergerilya layaknya medan perang. Interpretasi yang akhirnya dipahami oleh perempuan bahwa dunia politik hanya milik kaum maskulin. Pun mereka menyadari bahwa persaingan mendapatkan suara di masyarakat sangat berat, misalnya sosialisasi setiap harinya yang harus dilakukan di masa kampanye karena harus meninggalkan peran utamanya sebagai wanita, istri dan ibu dari rumahnya.

Banyaknya kasus calon anggota legislative yang gagal menjadi anggota legislative umumnya adalah laki-laki yang tidak bisa menerima sebuah kekalahan. Tetapi, perempuanlah yang jauh lebih rentang terhadap stress dan depresi ketika mendapatkan permasalahan yang berat. Ikut aktif dalam pencalonan calon anggota legislative dianggap sebagai beban mental, mulai dari tidak bisa tampil berbicara di depan public hingga ketakutan tidak bisa terpilih menjadi anggota legislative. Secara fisik pun perempuan cenderung cepat lelah dalam ritme kerja yang padat.

Kegelisahan-kegelisahan kaum perempuan terhadap permasalahan social di sekitarnya cukup tinggi jika mereka diminta jawaban atas masalah tersebut. Kemudian mereka mampu memberikan solusi secara detail jika diberikan kesempatan sebagai bagian dari perumus kebijakan. Mereka memahami bagian-bagian apa saja yang perlu dibenahi dan apa saja yang perlu dilepaskan untuk hasil yang terbaik. Tetapi retorika dan konsep saja akan menjadi sampah, karena tidak bisa digunakan sebagai solusi atas jawaban masalah tersebut, karena minimnya perempuan yang bergabung dalam lembaga-lembaga politik.

D. Regulasi KPU Terhadap Caleg Perempuan

Dalam aturan UU Pemilu No. 7 tahun 2017 Pasal 243 Daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dengan aturan yang dipertegas kembali pada pasal 246, yakni di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Aturan tersebut adalah aturan

umum yang wajib dijalankan oleh partai politik saat mengusung nama-nama calegnya di daftar caleg sementara sebelum menjadi daftar caleg tetap.

KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan sesuai Pasal 248, dalam hal ini KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Adapun aturan nomor urut perempuan tidak selalu menjadi nomor urut ketiga atau keempat, karena partai politik pun memiliki aturan sendiri. Misalnya di partai politik yang telah memiliki petahana perempuan, mereka memiliki hak prerogative untuk mendapatkan nomor urut pertama atau nomor urut sesuai permintaan pribadinya. Oleh karena itu KPU Provinsi Sulawesi Selatan hanya menjalankan aturan partai politik yang mendaftarkan calegnya tetapi dengan kesesuaian aturan legalnya. Akan tetapi untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam daftar calon, penempatan perempuan dalam daftar calon juga menjadi faktor pendorong meningkatnya keterpilihan perempuan. Data hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan yang terpilih untuk DPRD Provinsi merupakan calon yang ditempatkan di nomor-nomor urut atas.

Adanya aturan ketat akan keharusan perempuan 30 % dari KPU memang sangat membantu. Background perempuan dan laki-laki itu beda, terutama dari fungsi dan tugas sehingga, tugas dan wewenangnya pun berbeda. Jika sebelumnya perempuan hanya di wilayah domestic, maka dengan aturan ini mengubah mindset perempuan untuk bisa terjun ke masyarakat karena mendapatkan tawaran dari partai politik⁶⁹. Walaupun hanya sebagai pemenuhan kuota, tetapi mampu memberikan potensi untuk keterpilihan pun lebih besar jika memaksimalkan taktik pemenangannya.

Lain halnya dengan permasalahan yang dialami anggota legislative perempuan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sri Rahmi⁷⁰ yang melihat belum siapnya KPU dalam meminimalisir terjadinya kecurangan di tingkat PPS dan PPK. KPU haruslah lebih proaktif apabila sudah terjadi indikasi kecurangan. Kecurangan yang dialami oleh beliau ketika terjadi penggelembungan suara caleg dan ketidakcocokan data perhitungan di tingkat kecamatan Tamalate. KPU sebagai pelaksana kegiatan diharapkan mampu mengakomodir permasalahan tersebut secara cepat dan transparan. Bukan hanya peran KPU yang dioptimalkan pada saat hari pemilihan, tetapi bagaimana peran Bawaslu dan jajarannya di tingkat PPL dan Panwascam juga bersikap proaktif terhadap kecurangan tersebut. Kedua penyelenggara tersebut harusnya memberikan pengetahuan khusus dalam melihat potensi kecurangan dan pidana pemilu kepada semua calon anggota legislative.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Andi Nirawati (Partai Gerindra)

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Sri Rahmi (PKS)

Karena tidak semua partai politik mampu memfasilitasi calegnya yang terzalimi dengan kecurangan penyelenggara pemilu. Sehingga calon anggota legislative sendiri yang harus membawa saksi dan alat buktinya yang terkadang dianggap lemah oleh Bawaslu untuk diproses.

Kebijakan afirmasi untuk terpenuhnya kuota perempuan 30 persen dari UU Pemilu haruslah bersinergi dengan penguatan kapasitas perempuan pula. Di Sulawesi Selatan khususnya, budaya patriarki sangat mengakar dan kuat. Perempuan susah untuk bisa masuk menjadi bagian politik karena dianggap kaum nomor dua⁷¹. Padahal dalam bidang-bidang tertentu, kaum perempuan lebih handal daripada laki-laki. Untuk itu KPU perlu memberikan kebijakan afirmasi dalam menjaga kualitas demokrasi dengan adanya pelatihan khusus kepada perempuan tentang gambaran awal mengapa penting kehadiran pemilu dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Calon anggota legislative perempuan yang baru pertama kali dalam pencalonan seperti tidak mampu mendapatkan gambaran awal mengapa mereka harus ikut dalam pencalonan kandidasi di partai politik peserta pemilu.

E. Penguatan Representasi Perempuan di Pemilu Selanjutnya

1. Penguatan dalam Aspek Hukum

Lembaga legislatif merupakan lembaga politik strategis karena mengemban tugas dan fungsi pokok untuk menyusun kebijakan. Lembaga legislatif di Indonesia menduduki jabatan di tingkat nasional maupun lokal yang mencakup Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD I),

⁷¹ Hasil wawancara dengan Vonny (Partai Gerindra)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD II), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tulisan ini Secara khusus mengkaji bagian yang menelusuri data representasi perempuan di lembaga legislatif daerah berdasarkan Data jumlah representasi perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan untuk hasil PEMILU DPRD 2019-2024.

Kurangnya kehadiran perempuan dalam ranah politik menjadi perhatian dan kajian banyak pihak. Untuk itu diperlukan berbagai Strategi untuk pemajuan kepentingan perempuan dilakukan dengan mengandalkan kebijakan negara. Salah satu kebijakan yang menjadi soslusi adalah dengan kebijakan afirmatif.

Kebijakan afirmatif dalam hal ini merupakan tindakan sementara yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lebih besar, dalam hal ini kepada perempuan, untuk terlibat dalam politik formal. Kebijakan afirmatif di Indonesia diterapkan untuk mendorong lebih banyak perempuan duduk dalam jabatan-jabatan politik dan struktur politik seperti dalam partai politik, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif ataupun birokrasi kementerian. Dasar penerapan kebijakan afirmatif adalah fakta adanya hubungan tidak setara antara perempuan dan laki-laki, dan oleh karena itu perempuan sering mengalami eksklusi dari proses politik formal.

Setiap tahunnya dan setiap periode pemilihan telah mengalami peningkatan jumlah keterwakilan perempuan. Untuk melihat mengapa representasi perempuan di lembaga legislative Indonesia memperlihatkan hasil berbeda-beda antar pemilu dan

antar tingkatan legislatif, maka kita dapat meminjam pendekatan yang ditawarkan oleh Krook dalam melihat kebijakan afirmatif.⁷²

Pendekatan pertama adalah dengan melihat di mana mandat afirmasi dibuat: apakah dalam konstitusi, undang-undang negara, atau aturan internal partai ?. *Pendekatan kedua* adalah melihat lembaga atau badan yang mengatur tentang afirmasi: apakah negara atau partai politik?. *Ketiga*, pendekatan yang melihat proses elektoral, di tahapan apa aturan afirmasi diterapkan: saat seleksi bakal calon, seleksi calon atau saat pemilihan?. *Terakhir* adalah melihat sifat dan cakupan reformasi yang diinginkan untuk berhadapan dengan dinamika seleksi kandidat: apakah menargetkan sistem pemilihan, praktik dalam partai atau norma politik?. Dari pendekatan tersebut tentunya bisa menjadi bahan patokan perkembangan kebijakan keterwakilan perempuan di Provinsi Sulawesi-Selatan.

Untuk mengkaji pendekatan tersebut, maka tulisan ini akan melihatnya dari berbagai pendekatan yang ada diatas. di mana mandat afirmasi dibuat: apakah dalam konstitusi, undang-undang negara, atau aturan internal partai ?. Di Indonesia, kebijakan afirmatif bagi perempuan dalam politik ditetapkan dalam UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum dan Peraturan KPU serta peraturan lainnya.⁷³ Hal ini dapat dilihat dalam pengaturan terhadap keterwakilan perempuan dalam berbagai regulasi yang ada.

⁷² Mona Lena Krook, "Electoral Gender Quotas: a Conceptual Analysis", dalam *Comparative Political Studies* 2014, Vol. 47(9), hlm. 1280-1281.

⁷³

a. Pengaturan terhadap Keterwakilan Perempuan

Undang-Undang Dasar 1945, secara formal telah memberikan ruang dan menjamin partisipasi perempuan dalam politik, bahwa sesungguhnya jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak awal di Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 17 Agustus 1945, didalamnya Pasal 27 ayat (1) dinyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan baik secara jenis kelamin, suku, agama, dan ras. Semua orang pada dasarnya berkedudukan sama didepan hukum baik secara politik dan hak lainnya.

a). *Keterwakilan Perempuan Dalam Konvensi CEDAW dan Konvensi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)*

Pada *Pasal 7 Konvensi CEDAW*, dalam pasal ini dinyatakan mengenai non-diskriminasi terhadap semua aspek kehidupan politik dan publik dengan memastikan hak perempuan dalam hal-hal tertentu. Hal yang dimaksud yakni “Untuk memilih dan dipilih dan berkompetisi dalam pemilihan di lembaga-lembaga publik, dan menduduki jabatan publik; Membuat keputusan dan melaksanakannya; dan Berpartisipasi dalam organisasi non- pemerintah atau asosiasi-asosiasi (yang berkaitan dengan kehidupan politik dan publik). Pada *Pasal 7 DUHAM* dinyatakan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap

bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini. Dari kedua konvensi internasional diatas memberikan gambaran bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki hak yang sama dalam memperoleh haknya baik hak politik, sosial dan hak mendasar lainnya.

b. Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia (HAM) juga mengatur isu gender. Pengaturan tersebut diatur pada bagian Kesembilan dari Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Dasar Manusia (Bab III), dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 51, berbagai hak perempuan diatur sebagai bagian tidak terpisahkan dari totalitas HAM

c. Keterwakilan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Fungsi partai politik dalam Undnag-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 dalam Pasal 11 ayat (1) yaitu huruf e: “rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”. Prinsip kesetaraan gender, khususnya mengatur tentang peran perempuan dalam parpol, dapat dilihat pada: Pasal 2 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2008 menentukan: “Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus)

keterwakilan perempuan”. Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2008: “Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing”.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur lebih rinci keterlibatan perempuan dalam politik yaitu dalam Pasal 2 dan Pasal 2 ayat (5) yang menyatakan :
Pasal 2 ayat (1) : Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Pasal 2 ayat (2): Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan. Pasal 2 ayat (5): Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pada regulasi ini menjelaskan banyak hal seperti pendaftaran dan syarat administrasi. Untuk Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu dituangkan dalam Pasal 177 dijelaskan bahwa surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undarrgan. Dan pada Pasal 245 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 246 juga dijelaskan mengenai bahwa Di dalam daftar bakat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Penjelasan *Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.*

Pasal 248 dinyatakan bahwa KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Pasal 249 Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.

Pasal 252 terkait pengumuman bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. Pasal 257 KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Pada regulasi ini mengatur mengenai Persyaratan Pengajuan Bakal Calon sebagaimana dituangkan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf c, d dan Ayat (2), (3). Yang isinya mengatur mengenai dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil; dan di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan. Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas. Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.

Dan pada Pasal 22 (4) dijelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pemenuhan keterwakilan perempuan dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan masing-masing Partai Politik paling sedikit pada 1 (satu) media cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional. Dan pada Pasal 23 ayat (5) Dalam hal pengunduran diri calon perempuan dan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Dapil yang

bersangkutan, Partai Politik dapat mengajukan calon perempuan pengganti dengan nomor urut dan Dapil yang sama.

Dari berbagai pengaturan yang ada diatas sebenarnya sudah mengatur mengenai peningkatan keterwakilan perempuan di ranah politik. Dengan adanya pengaturan tersebut yang sebenarnya menjadi pemacu agar kebijakan afirmatif keterwakilan perempuan dapat terealisasi dengan baik.

Seperti pendekatan yang ditawarkan oleh Krook, pada pendekatan pertama tadi bahwa ada bentuk intervensi dalam dinamika seleksi. Dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, maka kita dapat mengatakan bahwa mandat kebijakan afirmasi dalam pencalonan legislatif terdapat dalam Undang-Undang Pemilu, yang sebagai aturan formal berlaku bagi semua partai politik peserta pemilu tanpa kecuali. Dengan demikian, afirmasi diatur oleh negara, dan dimaksudkan untuk diterapkan dalam tahapan seleksi bakal calon. Tujuan aturan ini adalah mendorong partai untuk sedini mungkin merekrut kader perempuan sejak tahap awal, sehingga pada saat pencalonan siap untuk diajukan sebagai caleg. Ini merupakan pembukaan akses bagi perempuan untuk memasuki kontestasi pemilu, yang dalam kondisi sebelumnya perempuan sangat terbatas untuk mendapatkan kesempatan ini.

2. Kebijakan Parpol dalam Memenuhi Syarat 30 Persen

a. Penguatan keterwakilan perempuan dalam Undang-undang Partai Politik

Peningkatan keterwakilan perempuan diatur juga dalam Undang-undang Partai Politik. Pengaturan tersebut karena partai politik memiliki peran yang sangat besar dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pemilihan

umum legislatif. Salah satu cara agar partai dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dengan menjadikannya syarat 30 persen sebelum diterima menjadi peserta pemilu. Hal tersebut sebenarnya sudah jelas tertuang dalam undang-undang partai politik.

Pada undang-undang partai politik kebijakan afirmasi tersebut diatur dalam aturan yang berkenaan dengan hal kepengurusan, rekrutmen dan pendidikan politik. Di undang-undang Partai Politik paling akhir, yakni UU No.2/2011, partai dinyatakan partai harus menyertakan 30% caleg perempuan dalam daftar calon dan menempatkan mereka minimal 1 dari 3 nama pada daftar tersebut. Pasal ini juga bisa berarti bahwa setiap dapil harus ada calon dari perempuan.

Seperti diuraikan di atas, ketentuan ini efektif membuat semua partai mencalonkan paling sedikit 30% perempuan di semua daerah pemilihan. Menjelang Pemilu 2004 dikeluarkan UU Partai Politik No. 31 Tahun 2002; sebelum pemilu 2009 terdapat UU Partai Politik No. 2 Tahun 2008 dan UU terakhir tentang Partai Politik adalah UU No. 2 Tahun 2011 yang dijadikan acuan oleh parpol sebelum Pemilu 2014. Sampai saat ini belum ada revisi ataupun undang-undang baru yang menggantikan UU Parpol No. 2/2011. Sebagai bahan perbandingan undang-undang pemilu table dibawah ini akan memperlihatkan perubahan kebijakan disetiap masa pemilihan umum.

Tabel

Undang-Undang Partai Politik

N0	UU No.31/2002	UU No.2/2008	UU No.2/2011
1	<p>Masih berupa himbauan, tidak ada elaborasi jumlah keterwakilan, sehingga terkesan menjadi rumusan aturan afirmasi dalam partai politik yang paling lemah.</p>	<p>Mulai tercantum rumusan jumlah keterwakilan perempuan dalam partai politik di setiap tingkatan dan ada elaborasi kepengurusan mencakup pendirian dan pembentukan partai baru.</p>	<p>Rumusan aturan afirmatif tidak berubah dari yang sebelumnya, dengan penambahan pasal afirmatif terkait proses rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD.</p>
2	<p><u>Pasal 13 Ayat 3:</u></p> <p>“Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender”</p>	<p><u>Pasal 2 Ayat 2:</u></p> <p>“Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan”</p> <p><u>Pasal 2 Ayat 5:</u></p> <p>“Kepengurusan parpol tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus)</p>	<p><u>Pasal 2 Ayat 2:</u></p> <p>“Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan”</p> <p><u>Pasal 2 Ayat 5:</u></p> <p>“Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh per</p>

		<p>keterwakilan perempuan</p> <p><u>Pasal 20:</u></p> <p>“Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik masing-masing”.</p>	<p>seratus) keterwakilan perempuan”</p> <p><u>Pasal 20:</u></p> <p>“Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh per seratus) yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik masing-masing”.</p> <p><u>Pasal 29 Ayat 1A:</u></p> <p>“Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b (bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis</p>
--	--	---	--

			sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.
--	--	--	--

Dari uraian data di atas, dapat dikatakan bahwa terjadi penguatan pasal afirmatif pada undang-undang parpol untuk peningkatan representasi perempuan di dalam struktur parpol. Bahkan pada undang-undang UU No.2/2011 tentang Partai Politik, secara gamblang dirumuskan aturan afirmatif dalam proses rekrutmen caleg agar mengutamakan seleksi kader parpol dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Demikian pula halnya dengan pendirian Parpol. Sejak tahun 2008 berlaku peraturan yang mewajibkan parpol baru menyertakan 30% perempuan sebagai pendiri. Secara legal formal hal ini dapat dipahami sebagai upaya sistematis meningkatkan representasi perempuan dalam kepengurusan parpol.

Dari perubahan dari masa kemasa tersebut terlihat bahwa ada perubahan perlahan dimulai dari Masih berupa himbauan, tidak ada elaborasi jumlah keterwakilan, sehingga terkesan menjadi rumusan aturan afirmasi dalam partai politik yang paling lemah. Kemudian Mulai tercantum rumusan jumlah keterwakilan perempuan dalam partai politik di setiap tingkatan dan ada elaborasi kepengurusan mencakup pendirian dan pembentukan partai baru. Dan undang-undang terakhir dinyatakan bahwa Rumusan aturan afirmatif tidak berubah dari yang sebelumnya,

dengan penambahan pasal afirmatif terkait proses rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD.

Dari perubahan dari setiap masa pemilihan umum tentunya masih memiliki catatan untuk perbaikan kedepannya. Dari rumusan pasal dari undang-undang yang ada memang sudah cukup memadai dalam menjabarkan kebijakan afirmatif dalam undang-undang partai politik. Salah satu yang masih perlu diperhatikan adalah khusus mengenai rekrutmen kader dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dalam rumusan pasalnya menyatakan bahwa dalam hal seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan *mempertimbangkan* paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan. Kata *mempertimbangkan* sendiri bisa diartikan sebagai memikirkan baik-baik untuk memutuskan atau bisa juga berarti menyerahkan sesuatu untuk dipertimbangkan. Makna *mempertimbangkan* dalam kaderisasi dan rekrutmen bakal calon kedepannya perlu diperkuat dengan meyertakan kata *wajib*.

Penyertaan kata *wajib* dalam rumusan pasal untuk melakukan rekrutmen kader dan bakal calon akan memiliki konsekuensi hukum tersendiri jika partai tidak melaksankannya. Walaupun sebenarnya kewajiban partai untuk memenuhi kuota 30 persen dan sanksinya diatur dalam undang-undang pemilu, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebenarnya sudah diatur, akan tetapi lebih baiknya jika ada sinkronisasi regulasi dan teknis pelaksanaannya. Pengaturan sinkronisasi regulasi akan memperkuat kebijakan afirmatif action keterwakilan perempuan.

b. Penguatan Keterwakilan Perempuan dengan Kebijakan Partai Politik

Partai politik merupakan pilar utama berlangsungnya demokrasi sehingga perlu ditata dan disempurnakan dalam mewujudkan sistem partai politik yang demokratis. Penataan partai politik tersebut dalam undang-undang parpol terakhir menekankan pada dua aspek yakni, pertama pembentukan sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Kedua, dengan memaksimalkan fungsi utama dari partai politik baik fungsi partai politik terhadap Negara dan fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan dibidang politik.

Partai Politik sangat berperan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan karena peserta calon legislative merupakan peserta dari partai politik. Awalnya penerapan afirmasi pencaloan perempuan atau kebijakan afirmasi sekadar menjadi pemenuhan syarat administrative mengikuti pemilu bagi partai-partai. Perempuan dicalonkan sekadar sebagai pemenuhan jenis kelamin tanpa memandang potensi, perspektif dan kapasitasnya bagi fungsi-fungsi perwakilan di DPR. Partai tidak memahami esensi kebijakan afirmasi, yang dipahami sebatas pencalonan 30% kuota perempuan yang dimaknai sebagai identitas tubuhnya dan bukan identitas gendernya. Partai tidak melihat lebih jauh kriteria perempuan yang dicalonkan, kapasitas yang dimiliki, dan potensi yang dihadirkan untuk bisa mencapai tujuan lebih besar yaitu melakukan transformasi kebijakan yang bisa menjadi aset tidak saja untuk partai tetapi juga untuk masyarakat.

Kedua, tidak ada upaya afirmasi dalam partai. Sementara, fakta memperlihatkan bahwa dalam hal pengalaman berpolitik kader dan caleg perempuan tertinggal dibanding caleg laki-laki. Partai mencalonkan perempuan, tetapi tidak secara khusus melakukan program penguatan kapasitas kader dan caleg perempuan dan tidak memberikan dukungan khusus dalam proses pencalonan dan kampanye yang dapat meningkatkan kesempatan perempuan untuk terpilih.⁷⁴

Di provinsi Sulawesi selatan sendiri, dengan meningkatnya keterwakilan perempuan menjadi 25 orang yang sebelumnya hanya 19 orang dipengaruhi oleh beberapa hal yang salah satunya peran partai politik. Salah satu narasumber dari Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan Periode 2018-2020 menjelaskan bahwa cara partai dalam memenuhi kuota tidak sulit karena partai PKS melakukan rekrutmen kader setiap saat. Selama ini basis suara dan kader PKS kebanyakan perempuan sehingga dalam mencari dan mengisi calon legislative dari perempuan tidak sulit lagi.⁷⁵

Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD perempuan dari partai PKS yakni Sri Rahmi, yang mengatakan kalau PKS, ada atau tidak ada pemilu itu rekrutmennya tetap jalan. Jadi pola rekrutmennya berkesinambungan terus, jadi walaupun telah selesai pemilu kita tetap merekrut, merekrut kader-kader perempuan yang memang potensialnya memang tertarik di politik. Yang mencalonkan itu lebih banyak orang lain tapi mereka otomatis jadi kader karena mereka tidak bisa terdaftar

⁷⁴ Anna Margret, dkk, *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*, Cakra Wikara Indonesia, 2018, hlm 61.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan ketua DPW PKS

sebagai caleg kalau tidak memiliki Kartu Tanda Anggota KTA. Untuk mendapatkan KTA sendiri prosesnya misalnya melibatkan DPC, mereka aktif dan berkegiatan.⁷⁶

Salah satu kebijakan partai yang juga penting adalah peberian nomor urut terhadap calon perempuan. Contohnya partai Demokrat Sul-Sel, yang menempatkan kader perempuannya di nomor urut 1 sebagaimana penjelasan Andi Azizah Irma yang menjadi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024 dan sekaligus Sekretaris DPD Partai Demokrat Prov. Sulawesi Selatan. Menurutnya pemilu kali ini lebih menguntungkan karena dengan sistem sekarang saya bisa mendapat nomor urut 1 dari daerah pemilihannya. Itu merupakan salah satu bentuk dukungan partai ke calon perempuan. Bukti lainnya adalah tambah banyak perempuan yang terpilih dalam pemilu khususnya DPRD Sulsel, efeknya laki-laki tidak lagi mendominasi dan itu menguntungkan perempuan.⁷⁷

Senada dengan beberapa partai diatas, partai Nasdem juga telah melakukan kebijakan partai yang memberikan ruang bagi caleg perempuan. Hal ini sebagai mana yang dikatakan Rahmatika Dewi yang merupakan Anggota DPRD Sulsel dari partai Nasdem. Kebijakan partai dalam pemberian nomor urut di internal partai bagi perempuan diberikan nomor urut 1. Contohnya ibu Tenri Olle nomor urut 1. Ibu Desi nomor urut 1 dan ibu Indira di Makassar Nomor Urut 1 dan dia sendiri sebagai calon mendapatkan nomor urut 1. Walaupun kecenderungannya biasanya nomor urut 1

⁷⁶ Hasl Wawancara dengan kader PKS, Sri Rahmi

⁷⁷ Hasil wawancaaa andi izzah.....

digunakan untuk incumbent (Petahana) dan ketua partai pastilah dan kader-kader yang dianggap potensial.⁷⁸

Andi Nirawati anggota DPRD dari Fraksi Gerindra mengatakan bahwa Pola rekrutmen di partai mengenai keterwakilan banyak memfokuskan ke kaum perempuan. Secara teknis memang melihat potensi perempuan yang ada cuman memang kendala-kendalanya adalah masalah terbatasnya perempuan yang bersedia untuk ikut dalam keterwakilan tersebut. Namun secara teknis rekrutmen menyebarkan *open rekrutmen* jauh hari sebelumnya untuk kaum perempuan bagi perempuan-perempuan potensi perempuan atau tokoh-tokoh perempuan yang berpotensi didapat kita itu memang kita melakukan perekrutan secara langsung. Kaderisasi kita ada pelatihan khusus yang dilakukan yang langsung ditarik ke pusat. Semua ada pengkaderisasi jangankan untuk menjadi anggota parlemen, Ada sistem pengkaderisasian yang dilakukan.⁷⁹

Dari data diatas menunjukkan bahwa peran partai politik dalam menyiapkan kadernya yang merupakan calon perempuan sangat dibutuhkan. Kebijakan partai politik sangat ikut membantu keterpilhan dari calon perempuan, baik dari kebijakan rekrutmen sampai kepada kebijakan dalam memberikan nomor urut. Adanya peran partai politik saat ini sedikit demi sedikit merubah cara pandang dari kebanyakan partai politik lain bahwa keterwakilan perempuan dalam partai politik dan dalam pengajuan bakal calon hanya untuk memenuhi syarat administrasi.

⁷⁸ Hasil wawancara. Andi rahmatik Dewi, Fraksi Partai Nasdem.....

⁷⁹ Hasil wawancara Andi Nirawati, Fraksi Gerindra.....

Keterwakilan caleg perempuan pada pemilu serentak 2019 di provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan pesat, dikarenakan mekanisme 30% yang telah dijatah kepada setiap partai mengharuskan partai bergereliya mencari “mangsa” untuk sekedar memenuhi persyaratan agar dapat berkompetisi. Misalnya saja partai Nasdem yang berhasil menduduki puncak klasemen di Sulawesi Selatan yang berhasil “menggoda” istri bupati Barru untuk ikut menjadi caleg.

Berbeda halnya dengan partai PKS, kaderisasi yang militan membuat partai ini mandiri dan peka akan gejala sosial yang ada di Sulsel. Kaderisasi caleg perempuan di internal PKS cukup disiplin. Sehingga isu-isu yang diangkat pada pemilu 2019 lalu, menyentuh “akar rumput” (masyarakat bawah). Oleh sebab itu, caleg perempuan yang selalu diusung oleh partai PKS lahir dari proses kaderisasi partai. Sehingga ketika para caleg perempuan PKS terjun ke lapangan dapat dengan cepat beradaptasi dengan kondisi masyarakat.

Kedepannya Keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan hanya sebatas keterwakilan diskriptif yang hanya memenuhi suara perempuan di internal partai. Sedangkan keterwakilan substantive yang berada di parlemen tidak sebanding dengan jumlah kursi yang telah dilegitimasi oleh undang-undang. Hal ini bisa terwujud dari kesadaran bersama dan perhatian semua pihak khususnya partai politik dalam menyiapkan kader yang berkualitas melalui pendidikan dan pembinaan berkelanjutan. Dan untuk itu Partisipasi perempuan di bidang politik sangat dibutuhkan karena masyarakat perlu memiliki pandangan-pandangan yang seimbangan diantara kebutuhan laki-laki dan perempuan dan persyaratan-persyaratan. Selain itu kebijakan

publik yang dirumuskan juga harus merepresentasikan kepentingan keduanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Juree Vichit- Vadakan⁸⁰

3. Keterwakilan Perempuan Melalui Kebijakan Afirmasi dalam Undang-Undang Pemilu


Kebijakan afirmasi di Indonesia cukup berhasil meningkatkan jumlah caleg perempuan di tingkat Nasional pada Pemilu 2004 sampai 2019. Begitu juga di DPRD Sulawesi-Selatan telah meningkat untuk setiap masa Pemilihan Umum. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah anggota DPRD perempuan yang terpilih di Provinsi Sulawesi-Selatan untuk 3 kali pemilihan umum menunjukkan adanya peningkatan. Data peningkatan dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel.....

NO	TAHUN	Provinsi	Kursi Perempuan	Kursi Perempuan %	Kursi Laki-laki	Kursi Laki-laki %	Tot al
1	2009-2014	Sulawesi-Selatan	12	16,00	72	84,00	84
2	2014-2019	Sulawesi-Selatan	16	18,82	69	81,18	85

⁸⁰Juree Vichit-vadakan, Under-Representation of Women in The Politics, 2004, *Jurnal Kebijakan Partai Politik dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009*, 16.

3	2019-2024	Sulawesi-Selatan	25	29,4	60	70.6	85
----------	------------------	------------------	-----------	------	-----------	-------------	-----------



Peningkatan jumlah anggota DPRD Perempuan di Provinsi Sulawesi selatan berkorelasi dengan perubahan regulasi dari setiap masa Pemilihan Umum. Untuk perubahan regulasi pemilihan umum tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel

Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019

<p>UU Pemilu No.12/2003 anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30%</p>	<p>UU Pemilu No.10/2008 daftar calon yang diajukan parpol memuat 30% perempuan dan penempatannya minimal satu perempuan dalam setiap tiga nama calon.</p>	<p>UU Pemilu No.8/2012 (ketentuan yang sama dengan UU 10/2008), diperkuat dengan PKPU No.7/2013 yang mewajibkan pencalonan perempuan sebagaimana diatur dalam UU harus dilakukan di setiap dapil.</p>	<p>UU Pemilu No.7/2017 : Sama dengan ketentuan dalam UU No.8/2012</p>
<p>Pasal 65 Ayat (1)</p> <p>Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan <i>memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.</i></p>	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:</p> <p>d. menyertakan sekurang-kurangnya <i>30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan</i> pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;</p>	<p>Pasal 8 Huruf e.</p> <p>menyertakan sekurang-kurangnya <i>30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;</i></p>	<p>Pasal 173 ayat (2) huruf e</p> <p>dinyatakan bahwa Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: <i>menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai</i></p>

			politik tingkat pusat;
	<p>Pasal 15 Huruf d.</p> <p>surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang <i>penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Pasal 15 Huruf d.</p> <p>surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang <i>penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen)</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	<p>Untuk Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu dituangkan dalam</p> <p>Pasal 177</p> <p>dijelaskan bahwa surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang <i>penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)</i> sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

	<p>Pasal 53</p> <p>Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling <i>sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.</i></p>	<p>Pasal 55</p> <p>Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit <i>30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.</i></p>	<p>Pasal 245</p> <p>Daftar bakal calon memuat <i>keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).</i></p>
	<p>Pasal 55 Ayat (2)</p> <p>Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap <i>3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.</i></p>	<p>Pasal 56 ayat (1)</p> <p>Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut. (2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap <i>3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.</i></p>	<p>Pasal 246</p> <p>juga dijelaskan mengenai bahwa Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <i>setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 (satu) orang perempuan bakal calon.</i> <i>Penjelasan Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon</i></p>

			<p><i>perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, danlatau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.</i></p>
	<p>Pasal 66 Ayat (1)</p> <p>Daftar calon tetap anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diumumkan oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.</p> <p>(2) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan</p>	<p>Pasal 58 Ayat (2)</p> <p>KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal <i>calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.</i></p>	<p>Pasal 248</p> <p>dinyatakan bahwa KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifrkasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30%</p>

	<p>perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing- masing pada media massa cetak harian nasional dan media</p>		<p><i>(tiga puluh persen)</i> <i>keterwakilan</i> <i>perempuan</i></p>
		<p>Pasal 59 ayat (2)</p> <p>Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat <i>sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan</i>, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut. Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota</p>	<p>Pasal 249</p> <p>Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat <i>keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)</i>, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut.</p>
		<p>Pasal 62 Ayat (6)</p>	<p>Pasal 252</p>

		<p>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.</p>	<p>Terkait pengumuman bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional</p>
		<p>Pasal 67 Ayat (2)</p> <p>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar</p>	<p>Pasal 257</p> <p>KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan</p>

		<p>calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.</p>	<p>perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.</p>
		<p>Penetapan calon terpilih</p> <p>Pasal 215</p> <p>kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak.</p> <p>b. Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan</p>	

		suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.	
--	--	---	--

Dari perubahan regulasi diatas telah berhubungan dengan kemudahan dan tingkat keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum. Dengan adanya regulasi diatas telah membuka peluang bagi calon legislative perempuan di Indoensia khususnya di Sulawesi-Selatan, dari berbagai narasumber perempuan yang menjadi anggota DPRD Provinsi. Mereka pada umumnya setuju dengan kebijakan-kebijakan yang ada dan tetap mendorong agar ada kemudahan disetiap pemilu dilakukan.

Vonny yang merupakan anggota DPRD Provinsi dari partai Gerindra mengatakan bahwa sangat diuntungkan dengan adanya kebijakan afirmatif action tersebut. Menurutnya budaya patriarki khususnya di Sul-Sel sangat mengakar. Sebagai perempuan akan menemui kesulitan untuk menerobos masuk menjadi bagian

politik karena budaya patriarki itu. Perempuan seolah-olah dianggap kaum nomor dua dibanding laki-laki. Padahal dalam bidang-bidang tertentu perempuan lebih handal dari laki-laki.⁸¹

Andi Nirawati anggota DPRD dari Fraksi Gerindra merasa sangat Masalah terbantu dan dimudahkan dengan adanya kebijakan ketrwakilan perempuan 30%.⁸² Haslinda Anggota DPRD Provinsi Fraksi PKS mengatakan bahwa Kuota 30% perempuan telah memberikan antusias untuk ikut dalam pesta demokrasi ini. Menurutnya di pemilu kali ini banyak perempuan yang maju karena kemudahan yang diberikan. Sekarang ini satu keuntungan yang bisa di lihat pada Provinsi Sulawesi-selatan ialah Ketua DPRnya merupakan perempuan. Hal Itu menjadi sejarah baru di DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan.⁸³

Andi Ina Kartika Sari dari Fraksi Golkar mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan 30 % telah memaksa parta untuk memenuhi hal tersebut. Disisi lain Aturan ini membuka ruang untuk perempuan ikut serta dalam proses politik praktis seperti calon legislatif dimana regulasi sendiri mengatakan semua partai harus menempatkan 30% caleg perempuan di semua dapil. Efek dari regulasi ini karena partai kekurangan kader perempuan sehingga partai politik melakukan seleksi terkait caleg perempuan dipermudah dengan caleg yang masuk.⁸⁴

⁸¹ Hasil wawancara dengan Ibu Vonny, Partai Gerindra

⁸² Andi Nirawati anggota DPRD dari Fraksi Gerindra.....

⁸³ Haslinda dari fraksi PKS,

⁸⁴ Andi Ina Kartika Sari dari Fraksi Golkar, Jumat, 18 Oktober 2019.

Dari hasil data tersebut bisa disimpulkan bahwa ada kemudahan yang didptkan oleh calon perempuan dengan adanya perubahan regulasi setiap masanya. Salah satu kebijakan yang perlu dipertahankan dari regulasi diatas yakni Penerapan *zipper system*. *Zipper Sistem* tersebut mengharuskan partai politik untuk memberikan nomor kursi kepada calon perempuan pada nomor yang bagus karna 1 dari 3 harus ada calon perempuannya. Dalam konteks Sulawesi Selatan perebutan kursi legislator perempuan di DPRD provinsi memiliki ciri tersendiri. Ciri tersebut perihal kontestan didominasi dari keturunan pejabat yang masih aktif. Selain modal kapital yang dimiliki dukungan tokoh dari kultul tidak dapat dinafikkan. Sehingga dapat dikatakan polarisasi calon legislator perempuan terpetakan menjadi tiga kelompok yakni, keluarga pejabat, pengusaha dan ketokohan. Sedangkan modal sosial hanya masuk dalam kategori pelengkap saja. Keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan hanya sebatas keterwakilan diskriptif yang hanya memenuhi suara perempuan di internal partai. Sedangkan keterwakilan substantive yang berada di parlemen tidak sebanding dengan jumlah kursi yang telah dilegitimasi oleh undang-undang.

Pengaturan kedepannya tentu pasti ada perbaikan dan perubahan kebijakan terkait *afirmatif action*. Saat ini keterwakilan 30 % memang masih sebatas persyaratan administrasi Parpol untuk menjadi calon peserta pemilu. Hal yang perlu didorong yakni mendorong keterwakilan 30 % di parlemen sehingga perlu ada kebijakan baru lagi terkait hal tersebut. Keterwakilan perempuan diparlemen minimal 30 persen bukan perkara yang mudah sehingga dibutuhkan peran Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, peran Partai Politik sebagai lembaga yang merekrut kader, serta

Peran Penyelenggaran pemilu seperti KPU dalam mengawal setiap kebijakan yang ada. Perlunya kesedaran bersama dalam memenuhi kebijakan tersebut tentu butuh waktu yang cukup lama.

Afirmatif action keterwakilan perempuan seperti yang dipaparkan diawal bahwa kebijakan ini sifatnya sementara dan bukan kebijakan yang harus tetap dipertahankan. Sehingga evaluasi dan pembaharuan regulasi perlu dilakukan setiap pemilu usai. Kebijakan *afirmatif action* jika sudah terpenuhi tujuan utamanya tentu akan dihapuskan.

2. Penguatan dalam Aspek Politik

Mendorong partai politik untuk lebih mengutamakan penempatan perempuan nomor urut satu di surat suara pencalonan pada setiap pemilu legislatif. Hal ini sebagai tindak lanjut *affirmative action* dalam pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan diantaranya:

- a. Bersinergi dengan Bawaslu dan kepolisian dalam meminimalisir kecurangan yang dilakukan penyelenggara dari tingkat KPPS hingga PPK dalam kasus penggelembungan suara.
- b. Mendorong KPU untuk bisa bertanggung jawab terhadap hasil pemilihan dengan keterpilihan caleg yang berkualitas, dengan adanya aturan KPU yang mewajibkan partai politik melaksanakan penguatan kapasitas terhadap calegnya terkhusus kepada caleg perempuan dalam memahami peran dan fungsinya sebagai anggota legislative.

- c. Mendorong pemerintah dalam pemberian dana bantuan kepada partai politik untuk dibagi dalam dua bagian, yaitu penggunaan umum dan penggunaan khusus untuk kader perempuan. Dana alokasi khusus untuk perempuan bisa dalam bentuk kaderisasi, pendidikan politik hingga bantuan pembiayaan calon anggota legislative.
- d. Mendorong pemerintah (Eksekutif dan Legislatif) dalam revisi undang-undang Pemilu atau KPU dalam PKPU untuk menambah aturan baru terkait pentingnya setiap dapil wajib satu kursi satu perempuan. Hal ini demi kepentingan masyarakat daerah pemilihan dalam konstruksi gender pada sebuah kebijakan publik.

F. Rekomendasi

Dari perubahan dari setiap masa pemilihan umum tentunya masih memiliki catatan untuk perbaikan kedepannya. Dari rumusan pasal dari undang-undang yang ada memang sudah cukup memadai dalam menjabarkan kebijakan afirmatif dalam undang-undang partai politik. Salah satu yang masih perlu diperhatikan adalah khusus mengenai rekrutmen kader dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dalam rumusan pasalnya menyatakan bahwa dalam hal seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan *mempertimbangkan* paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan. Kata *mempertimbangkan* sendiri bisa diartikan sebagai memikirkan baik-baik untuk memutuskan atau bisa juga berarti menyerahkan sesuatu untuk dipertimbangkan. Makna *mempertimbangkan* dalam kaderisasi dan rekrutmen

bakal calon kedepannya perlu diperkuat dengan meyertakan kata wajib. Penyertaan kata *wajib* dalam rumusan pasal untuk melakukan rekrutmen kader dan bakal calon akan memiliki konsekuensi hukum tersendiri jika partai tidak melaksankannya. Walaupun sebenarnya kewajiban partai untuk memenuhi kuota 30 persen dan saksniya diatur dalam undang-undang pemilu, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebenarnya sudah diatur, akan tetapi lebih baiknya jika ada sinkronisasi regulasi dan teknis pelaksanaannya. Pengaturan sinkronisasi regulasi akan memperkuat kebijakan afirmatif action keterwakilan perempuan.

Membuat regulasi teknis di tingkat peraturan KPU mengenai kemudahan akses perempuan masuk ke dalam daftar calon, dalam undang-undang parpol yang mengatur rekrutmen politik perlu diatur bahwa “dalam mengajukan calon-calon pejabat publik, parpol menyertakan sedikitnya 30 persen perempuan”. Ketentuan menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan tidak hanya terdapat pada “pengurus DPP parpol”, tetapi lebih khusus pada “pengurus harian DPP parpol” karena pengambilan keputusan penting sesungguhnya terdapat dalam pengurus harian, bukan pada pengurus DPP. Penempatan calon perempuan pada jabatan-jabatan strategis pengambil keputusan di Partai Politik. Pasal afirmatif dalam UU Partai Politik harus mendorong peningkatan perempuan dalam struktur kepengurusan partai. Hadirnya perempuan dalam jabatan strategis diharapkan mampu memperbaiki ketimpangan akses, wewenang, dan relasi kuasa dalam partai untuk memberdayakan perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan keterwakilan perempuan. Afirmasi dalam UU Partai Politik pun tidak mengatur tentang sanksi bagi

partai politik dengan proporsi perempuan kurang dari 30% dalam kepengurusannya, sehingga harus ada sanksi yang tegas bagi partai politik baik bersifat administrasi dan yang lainnya.

Kedepannya pengaturan keterwakilan perempuan 30 % bukan saja untuk syarat untuk menjadi peserta pemilu akan tetapi keterwakilan perempuan sudah harus 30 % yang duduk diparlemen baik itu di DPR, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten/Kota. Untuk memenuhi kuota tersebut calon legislatif DPRD haruslah lebih dari 30 % keterwakilan agar dapat memenuhi 30 % tingkat keterpilihan di parlemen . Terhadap sistem Pencalonan, 30% kursi di daerah pemilihan harus di isi calon perempuan di nomor urut 1 sehingga membuka ruang kesempatan bagi kandidat perempuan untuk bersaing di banyak dapil. Ini yang diberikan kesempatan bagi beberapa partai di Provinsi Sulawesi-Selatan.

Permasalahn lain kurangnya perempuan karena keterbatasan ekonomi dalam berkampanye sehingga diperlukan suatu kebijakan. Kampanye, hadirnya penyelenggara pemilu atau negara dalam memberi Subsidi terhadap biaya iklan kampanye di media elektronik

Pemilu serentak telah usai namun menyimpan banyak problematika baik itu persoalan terkait sistem maupun yang sifatnya teknis. Akan tetapi evaluasi terkait PKPU 30% perempuan dalam aspek rekrutmen dan kaderisasi caleg perempuan di partai. Jika ditinjau dalam aspek keterpilihan caleg perempuan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dibanding pemilu sebelumnya walaupun belum memenuhi kouta yang disediakan. Paradox inilah yang mestinya dikonstruk kembali. Bahwa

kouta 30% tidak hanya pada partai politik, akan tetapi 30% tersebut harus memenuhi kursi di parlemen. Semua itu dapat dilakukan jika KPU membuat regulasi di PKPU yang “mewajibkan” partai politik untuk mendudukan wakil perempuannya di parlemen. Jika hal itu tidak terjadi partai tersebut akan mendapat sanksi atau konsekuensi yang harus diterima.

Penyebab rendahnya representasi perempuan dan gagalnya proses kaderisasi di ranah politik sebagaimana diuraikan ini bisa diatasi dengan upaya yang dilakukan secara kolektif oleh berbagai kelompok kepentingan termasuk komitmen parpol merekrut dan mengkader secara professional setiap perempuan di parpol agar keluhan kurangnya sumber daya perempuan parpol dan perempuan kader parpol berkualitas yang akan dicalonkan mengisi jabatan-jabatan publik tidak dijadikan alasan sulitnya pemenuhan kouta 30%.

Dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen Sulsel dapat melalui instrumen PKPU dengan membuat langkah progresif. Keterwakilan perempuan di parlemen harus terpenuhi bukan hanya dipartai. Olehnya, partai harus berjuang memenangkan caleg perempuannya. Selain itu KPU perlu membuat regulasi persyaratan partai politik dalam mengusung caleg perempuan misalnya, caleg tersebut pernah menduduki jabatan internal di parpol minimal ketua DPC selama 2 priode, memiliki karya tulis ilmiah mengenai kepemiluaan minimal jurnal, dan pernah mengikuti pelatihan seminar nasional terkait kepemiluaan minimal 10 kali dibuktikan dengan sertifikat atau penghargaan lainnya. Dari uraian di atas, formulasi kebijakan yang ditawarkan kepada KPU , yaitu :

1. Kaderisasi/pembinaan pada perempuan dapat dilakukan sejak masa perkuliahan. Misalnya, dengan membentuk “madrasah kepemiluan” melalui rekrutmen mahasiswa-mahasiswi di setiap kampus dalam memberikan pendidikan politik dan sosialisasi kepemiluan.
2. “Madrasah kepemiluan” juga dapat mengakomodir wanita-wanita yang berstatus janda yang tertarik terjun ke dunia politik. Yang selama ini terbatas karena sikap represif suaminya atau karna soal lainnya. Kasus ini terjadi di kabupaten Bulukumba pada pemilu 2019 kemarin. Mayoritas pengurus partai dan kontestan pileg di internal partai Nasdem dan PPP di tempati para janda.
3. “Madrasah kepemiluan” juga mendidik para kontestan dan kader partai dalam membangun modal sosial. Karena sebagaimana kita ketahui, khususnya di Sulawesi selatan modal sosial telah terdegradasi dengan dominasi modal kapital, kultur (tokoh) dan modal struktural (pejabat). Sumbangan materi dan jasa jauh lebih berharga ketimbang sumbangsih gagasan yang berbentuk regulasi
4. Harmonisasi regulasi mulai dari Undang-Undang sampai kepada peraturan teknis di peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
5. Perubahan Undang-Undang Partai Politik untuk mewajibkan merekrut kader 30 % perempuan serta menempatkan perempuan pada posisi strategis di kepengurusan partai politik.

6. Pendidikan politik yang berkelanjutan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas politisi perempuan dan secara terus menerus meningkatkan kader perempuan melalui organisasi dalam partai politik.
7. Pendampingan caleg perempuan diperlukan dalam masa pra dan pasca pemilu, juga menganjurkan perempuan untuk berani mengambil posisi kunci dalam partai.
8. Kesadaran gender (*gender mainstreaming*) bagi semua partai peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu.

Kesimpulan

Dalam konteks pemilu serentak 2019 di Sulsel lalu memberi penjelasan bahwa diskursus internal partai politik dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi didominasi oleh syahwat kepentingan parpol dan elit partai yang begitu mendominasi. Dalam ranah legislatif dan partai politik tampaknya partai politik mutlak perlu merancang kebijakan internal untuk mendorong lebih banyak perempuan masuk ke dalam posisi-posisi strategis dalam kepengurusan partai maupun dalam mekanisme pencalonan. Selanjutnya, partai harus melakukan reformasi internal dalam mekanisme kaderisasi dan pencalonan, untuk seluas mungkin membuka akses bagi elemen kader potensial. Rekrutmen politisi perempuan yang mendominasi latar belakang kekerabatan menunjukkan kegagalan partai dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi, serta sempitnya basis legitimasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Topan Husodo, *Gunung Korupsi di Parlemen*, (Jakarta: Gramedia, 2009).

Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2005).

Achie Sudiarti Luhulima, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan : UU No. 7 tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Buku Obor, Jakarta, 2007.

B. Hestu Cipto Handoyo, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Indonesia, Yogyakarta, hlm. 210-214.

Hanna Pitkin, *The Concept Of Representation*, (California University Press :1967).

Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, *Korupsi Pemilu di Indonesia*, (Jakarta : Yayasan TIFA dan IC, 2010).

Jimly asshiddiqie, *Jurnal Konstitusi*, Vol 3 No 4 desember 2006.

Juree Vichit-vadakan, *Under-Representation of Women in The Politics*, 2004, *Jurnal Kebijakan Partai Politik dalam Merespon Pemberlakuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Anggota Legislatif pada Pemilu 2009*.

Lexy J. Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya.

Lili Romli, *Pelebagaan Partai Politik Pasca Orde-Baru*, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2008).

Mansour Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender*, Pustaka Pelajar, 1996.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politikm*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Mona Lena Krook, “Electoral Gender Quotas: A Conceptual Analysis”, dalam *Jurnal Comparative Political Studies*, Vol. 47 No.9, 2014.

Pippa Noris, *Hanbook of Party Politics*, (London: Sage, 2006).

Rozali Abdullah, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas Pemilu Legislatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ratnawati, *Potret Kuota Perempuan di Parlemen* (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2004).

Reuvan Y. Hazan, Candidate Selection, dalam Lawrence Le Due, Richard G, Niemi dan Pippa Noris, (London : Saage Publications, 2009).

Siti Nurul Hidayah, <https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>, diakses pada tanggal 17 Juli 2019

Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung Di Tengah Oligarki Partai, Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu 2004*, (Jakarta : Gramedia: 2005).

Sigit Pamungkas, *Partai Politik : Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta : Institute For Democracy and Welfarism, 2011).

The globe Journal, *Sosial Indonesia Membutuhkan Pemimpin* (Surabaya: <http://theglobejournal.com>), 2 juni 2014.

SUMBER-SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801.

Undang-Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834

